

**PERAN BINTARO (KEPALA ADAT) DALAM MEMBANGUN SOSIAL  
KEAGAMAAN NAGARI BATU GADANG KECAMATAN SUNGAI  
GERINGGING  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat Penulisan Skripsi

Disusun Oleh:

MUHAMAD ANDI NOVA

Nim : 42.14.4.004



**JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**2018**

## PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhamad Andi Nova

Nim : 42.14.4.004

Jurusan : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi :**“PERAN BINTARO (KEPALA ADAT) DALAM MEMBANGUN SOSIAL KEAGAMAAN NAGARI BATU GADANG KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dimunaqasyahkan.

Medan, 30 Oktober 2018

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.Hj. Dahlia Lubis, M.Ag**

**Dra. Husna Sari Siregar, M.Si**

**NIP. 19591101986032004**

**NIP. 196804011989122001**

**SURAT PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul

**PERAN BINTARO (KEPALA ADAT) DALAM MEMBANGUN SOSIAL  
KEAGAMAAN NAGARI BATU GADANG KECAMATAN SUNGAI GERINGGING  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Oleh:

**MUHAMAD ANDI NOVA**

**NIM : 42.14.4.004**

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(S1) Pada Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera  
Utara.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag**

**Dra. Husna Sari Siregar, M.Si**

**NIP. 19591101986032004**

**NIP. 196804011989122001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Andi Nova  
Nim : 42.14.4.004  
Jurusan : Studi Agama-Agama  
T. Tanggal Lahir : Malaysia, 14 November 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sumatera Utara  
Alamat : Jln. Cucak Rawa III No. 31

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN BINTARO (KEPALA ADAT) DALAM MEMBANGUN SOSIAL KEAGAMAAN NAGARI BATU GADANG KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN**” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya, sepenuhnya ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya sebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan

Muhamad Andi Nova

Nim: 42.14.4.004

## SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Peran Bintaro (Kepala Adat) dalam Membangun Sosial Keagamaan Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman*”. Muhamad Andi Nova, NIM. 42.14.4.004, Program Studi Agama-Agama telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal .....

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Agama-Agama.

Medan, .....

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi

Islam

UIN Sumatera Utara Medan

## ABSTRAKS



Nama : Muhamad Andi Nova  
Nim : 42.14.4.004  
Jurusan : Studi Agama-agama  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi agama

Judul : **“Peran Bintaro (Kepala Adat) dalam Membangun Sosial Keagamaan Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman”**

Bintaro adalah salah satu pemangku adat tertinggi yang hanya ada di Kabupaten Padang Pariaman. Bintaro memiliki tugas untuk mengayomi dan melayani masyarakat ataupun menyelesaikan masalah yang ada dalam daerah kekuasaan atau yang sedang dia pegang. Seorang Bintaro adalah pemimpin di suatu kaum (Nagari/ Desa) yang memimpin sanak-kemenakannya dalam lingkungan adat. Bintaro berperan penting dalam menjaga sanak-kemenakannya dalam segi keagamaan, sosial dan adat. Bintaro juga memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang beradat, bersosial, dan religius.

Masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana Peran Bintaro dalam Membangun Sosial Keagamaan di Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Bintaro memiliki tugas untuk mengayomi masyarakat baik dari segi sosial dan keagamaan dan bagaimana relasi antara adat dan agama. Tujuan skripsi ini adalah Sebagai bahan rujukan mengenai Peran Bintaro dalam membangun Sosial Keagamaan, Sebagai bahan pengetahuan untuk Mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengenai bagaimana peran Bintaro dalam membangun Sosial Keagamaan, Sebagai bahan pengetahuan untuk Mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengenai bagaimana adat di Minangkabau.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Antropologi yaitu berdasarkan adat dan kebudayaan. Teknik penulisan didasarkan buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin adat sekaligus tokoh adat mengenai sosial dan keagamaan di Nagari Batu gadang:

Peran Bintaro dalam kalangan adat sangat penting namun juga memiliki pendapat yang berbeda dari kalangan remaja saat ini. Sebagian dari kalangan remaja menganggap bahwa peran bintaro tidak lagi memiliki eksistensinya dikalangan para remaja, mereka mengatakan bahwa adat tidak berjalan untuk zaman sekarang ini atau bisa dikatakan pemudaran kekuatan adat atau hilangnya rasa patuh dan taat terhadap aturan adat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **”PERAN BINTARO (KEPALA ADAT) DALAM MEMBANGUN SOSIAL KEAGAMAAN NAGARI BATU GADANG KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Saw yang mana ia telah membawa kita dari jaman kejahiliyahan hingga ke jaman islamiyah sebagaimana yang telah kita rasa pada saat sekarang.

Selanjutnya, doa dan dukungan dari orang tua dan keluarga besar penulis yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, sahabat-sahabat dan dosen pembimbing maka akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan, inspirasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Adapun ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda **Zaldi Piliang** dan ibunda **Nurfaridah** tercinta, serta adik-adik tercinta **Azlina, Kalimatussadiyah, Muhammad Rahmat, Putra Bungsu**, dan seluruh keluarga besar yang tidak pernah lupa untuk memberikan dorongan dan motivasi yang penulis jadikan sebagai motivator kehidupan, doa, nasehat dan perhatian kasih sayang beliau yang bisa membuat penulis seperti ini, tetesan keringat ayah dan ibu yang menghantarkanku untuk mencapai cita-citaku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag selaku pembimbing pertama, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan yang dibutuhkan penulis sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini.
3. Dra. Husna Sari Siregar, M.Si selaku pembimbing kedua, dan sebagai ketua jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya hanya Allah SWT membalasnya.
4. Dr. H. Indra Harahap, MA selaku Sekretaris Jurusan Studi Agama Agama dan Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah membantu untuk membimbing skripsi saya, semoga bapak selalu sehat dan di ridhoi setiap langkahnya.
5. Aprilinda Martinondang Harahap, M.Ag dan sebagai Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, yang telah menyemangati saya untuk menyiapkan skripsi ini semoga ibu selalu dalam perlindungan Allah SWT.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin Studi Agama Agama yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermamfaat bagi penulis.
7. Kepada teman-teman satu perjuangan saya khususnya Jurusan Studi Agama Agama Stambuk 2014 **Abdul Hakim, Ahmad Saipullah, Aisah Alia Siregar, Delima Fatmalini Sitompul, Elida Mawarni Simbolon, Fadil Kurniawan, Fadlan, Faridah Hanum Saragih, Fitri Dhiniaty Mungkur, Husnul Khatimah, Idris Hakim, Juliana, Lia Safitri, Linda Rukmana, Lonari Theresia Br. Pinem, Lucky**

**Kurnia, Melinda Mimi One Two Lingga, Muhammad Andre Pane, Ryan Andika, Wulandari Siregar, Zulkifli Nasution, Bang Andi Rahim** terimakasih kerana sudah saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menuju kesuksesan.

8. Dan yang istimewa ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, **Abdul Hakim Harahap, Muhammad Andre Pane, Idris Hakim** yang selalu setia dan telah banyak memberikan bantuan, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terimakasih kepada masyarakat Nagari Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging terutama kepada Walinagari Batu Gadang **Bapak Jon Kenedi** yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian.
10. Kepada keluargaku yang tercinta yang sudah memberikan semangat, doa kalian yang sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberi kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas segalanya. Skripsi ini telah selesai disusun dengan segala upaya menuju kesempurnaan, akan tetapi penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesilapan hal ini di sebabkan oleh kurangnya ilmu yang dimiliki penulis. Semoga semua usaha ini bermamfaat, hanya kepada Allah lah kita meminta petunjuk dan ampunan. Amin ya robbal'alamin.

Medan, 30 Oktober 2018

Penulis

Muhamad Andi Nova

## DAFTAR ISI

**LEMBAR JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR.....ii**

**DAFTAR ISI..... vi**

**BAB I: PENDAHULUAN.....**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Batasan Istilah..... 10

D. Tujuan Penelitian ..... 12

E. Kegunaan Penelitian ..... 12

F. Kajian Pustaka ..... 13

G. Metode Penelitian ..... 14

H. Sistematika Pembahasan..... 17

**BAB II: DESKRIPTIF WILAYAH.....**

A. Letak Geografis & Demografis ..... 19

B. Kehidupan Masyarakat..... 25

C. Sejarah Nagari Batu Gadang..... 28

D. Agama dan Adat Istiadat..... 29

E. Sarana dan Prasarana..... 32

**BAB III: MENGENAL TENTANG BINTARO**

A. Pengertian Bintaro ..... 36

B. Biografi Bintaro ..... 37

C. Tujuan Bintaro dan Fungsi Bintaro dalam Masyarakat..... 39

D. Karakteristik Bintaro..... 42

E. Larangan Bintaro ..... 47

BAB IV: PERAN BINTARO DALAM MASYARAKAT .....	
A. Peran Bintaro dalam Membangun Sosial Keagamaan.....	52
B. Relasi antara Agama dan Adat.....	65
C. Analisis .....	68
BAB V: PENUTUP .....	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penghulu adalah andiko dari kaumnya atau raja dari kemenakannya. Seperti yang diungkapkan dalam adat “*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu*”. Sebagai raja ia menjadi kepala pemerintahan, dan menjadi hakim pendamai kaum serta menjadi jaksa dan pembela perkara yang dihadapi kaum.<sup>1</sup>

Bintaro adalah salah satu pemangku adat tertinggi yang hanya ada di Kabupaten Padang Pariaman. Secara umum Bintaro sama dengan Penghulu adat yang menjadi perbedaannya terletak pada daerah kekuasaan. Penghulu adat mencakupi satu *suku* (Pertalian Darah) atau Dusun, sedangkan Bintaro mencakupi satu *Nagari* (Desa).<sup>2</sup> Bintaro memiliki tugas untuk mengayomi dan melayani masyarakat ataupun menyelesaikan masalah yang ada dalam daerah kekuasaan atau yang sedang dia pegang.

Bintaro menyelesaikan suatu masalah yang ada ditengah masyarakat jika penyelesaian masalah tidak bisa diatasi oleh Penghulu adat. Bintaro berbeda dengan pemerintahan karena dia hanya mengatur semua masalah mengenai adat. Bintaro adalah puncak tertinggi adat yang mengatur semua *Datuak* (Penghulu). Bintaro akan menjadi penengah dalam masyarakat apa bila terjadi permasalahan, Bintaro juga mengajarkan mengenai adat istiadat Minangkabau yang mengatur masalah kehidupan bersosial dan beragama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.kabarabah.com> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 23: 15 WIB

<sup>2</sup> Yusrizal (Rang Kayo Bintaro), wawancara, tanggal 23 Juni 2018 15:25 WIB

<sup>3</sup> Yusrizal (Rang Kayo Bintaro), wawancara, tanggal 23 Juni 2018 15:30 WIB

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S An-Nisa ayat 59)<sup>4</sup>

Ayat 59 ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin ;

1. Taat dan patuh kepada perintah Allah SWT dengan mengamalkan isi kitab suci al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah SWT itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.
2. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi al-Qur'an.
3. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentanginya, karena tidak dibenarkan

---

<sup>4</sup> Al-Quran Digital Q.S An-Nisa' ayat 59

seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT.

4. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (kiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*“Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari)*

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧)

*Artinya: Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah Ayat 247)<sup>5</sup>*

Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa seorang yang akan dijadikan raja itu hendaklah :

1. Mempunyai kekuatan fisik sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala negara

---

<sup>5</sup> Alquran dan Terjemahan Departemen Agama Q.S Al- Baqarah ayat 247

2. Menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mengetahui letak kekuatan umat dan kelemahannya, sehingga dapat memimpinya dengan penuh bijaksana.
3. Memiliki kesehatan jasmani dan kecerdasan pikiran.
4. Bertaqwa kepada Allah SWT agar mendapat taufik dan hidayah-Nya, untuk mengatasi segala kesulitan yang tidak mungkin diatasinya sendiri, kecuali dengan taufik dan hidayah-Nya.

Adapun harta kekayaan tidak dimasukkan menjadi syarat untuk menjadi raja, karena bila syarat-syarat yang empat tersebut telah dipenuhi maka mudah baginya untuk mendapatkan harta yang diperlukan, sebab Allah SWT Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Sistem pemerintahan Bintaro berdasarkan turun temurun dari *mamak ke kemenakan*. Dan pemilihan dilakukan secara terbuka apabila Bintaro tidak memiliki kemenakan yang laki-laki. Dalam suatu sidang musyawarah besar ninik mamak pemangku adat se-alam Minangkabau memutuskan bahwa penghulu/ninik mamak di alam Minangkabau ini adalah abdi pancasila. Sudah lama kita ketahui menurut sejarah, bahwa dalam kalbu kita bangsa Indonesia yang mendiami beribu-ribu pulau semenjak purbakala, telah tertanam kehidupan yang religius, walaupun pada waktu itu agamanya masih beraneka seperti animisme, politeisme, dan lain-lain.

Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatera Barat. Dalam batas tertentu, adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan di luar wilayah Minangkabau. Adat adalah landasan bagi kekuasaan para Rajo atau Penghulu (pemimpin

masyarakat adat), dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari.<sup>6</sup>

Adat istiadat dengan dapatnya menyesuaikan diri dengan perkembangan yang datang karena pepatah adat mengatakan *adat nan babuhua sintak, indak babuhua mati*, dan telah adanya dua badan hukum seperti pepatah *camin nan indak kabua, palito nan indak padam*, serta badan-badan hukum syarak yang disebut *suluah bendang dalam nagari*.<sup>7</sup> Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar titik tumpuan dari adat Minangkabau semenjak masuknya agama Islam ialah kata pepatah:

*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,  
Adat menurun, syarak mandaki,  
Adat nan kewi, syarak nan lazim,  
Syarak mangato, adat mamakai,  
Tuhan bersifat qadim, manusia bersifat kilaf.  
Salah kepada Tuhan minta tobat,  
Salah kepada manusia minta maaf,  
Kasudahan adat ka balairung,  
Kasudahan dunia ka akhirat.*<sup>8</sup>

Arti dari pepatah: adat bersandikan syarak (agama) agama berlandaskan kepada kitabullah (Al-Qur'an), adat menurun agama mendaki adat yang kewi agama yang lazim, agama yang mengajarkan adat yang memakai, Tuhan yang bersifat qadim manusia bersifat khilaf, salah kepada Tuhan minta tobat/ampun, salah kepada manusia minta maaf, penyelesaian adat ke balai adat, kesudahan agama dunia ke akhirat. Maksudnya adalah agama itu mengajarkan ajaran-ajaran agama yang berlandaskan pada Al-Quran dan adatlah yang menerapkannya dalam adat istiadat. Dalam adat mengajarkan mengenai adab, sopan santun, sosial, keagamaan yang sesuai dengan ajaran agama.

Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Perpatieh Nan Sabatang dan Datuak

---

<sup>6</sup><https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 23:25 WIB

<sup>7</sup> Idrus Hakimi, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1978), hal 3

<sup>8</sup> Idrus Hakimi, *Ibid*, hal 4

Katanggungannya. Ajaran ajarannya membedakan secara tajam antar manusia dan hewan didalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan alam lingkungannya.

Adat mengatur tentang hal-hal yang lebih besar dan lebih luas. Seperti mengatur tentang pentingnya hubungan manusia dengan manusia, baik cara perseorangan maupun cara bermasyarakat dan berbangsa dengan berdasarkan hubungan tersebut kepada ketentuan adat, yaitu *nan elok dek awak katuju dek urang, atau nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiek iyolah budi, nan indah iyolah baso*. Maksudnya pepatah adalah kita tidak boleh menjadi manusia yang egois karena mementingkan diri sendiri tapi harus juga perasaan orang lain, yang baik ialah budi, dan yang indah ialah basa.

Adat mengatur tentang pentingnya, mewujudkan persatuan yang merupakan kekuatan moral dalam hidup membangun. Aturan tentang persatuan ini dimulai semenjak dari lingkungan yang lebih tinggi dan luas, seperti hubungan keluarga dengan keluarga (serumah), hubungan kampung dengan kampung (sekutu), hubungan *nagari* dan *nagari*, daerah dan daerah sampai kepada bangsa dan negara.

Kalau persatuan telah terwujud seperti *lah saciok bak ayam, sadancıang bak basi, sakabek bak lidih, sarumpun bak sarai, salubung bak tabu, satandan bak pinang*. Maksudnya pepatah diatas adalah kita sebagai sesama manusia harus memiliki satu suara yang tidak ada perbedaan, dan kita juga harus memiliki persatuan yang kuat. Pepatah tersebut menjelaskan bahwa kita harus memperkuat persatuan, menggunakan musyawarah sebagai jalan menempuh penyelesaian. Maka dalam hal ini sangat membutuhkan pentingnya prinsip musyawarah dan mufakat. Sehingga menjadi persatuan anggota musyawarah lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum dalam agama Islam yang diwahyukan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, banyak ditemui tentang ajaran dan perintah Allah mempelajari alam semesta ini untuk kepentingan hidup manusia, baik secara pribadi maupun cara bermasyarakat dan berbangsa. Itulah maka ditemui dalam adat Minangkabau kaidah yang berbunyi:

*Adat basandi syarak,  
Syarak basandi Kitabullah,  
Syarak mangato,  
Adat mamakai.*<sup>9</sup>

Maksudnya pepatahnya adalah adat mengajarkan sosial dan keagamaan yang berlandaskan kepada ajaran agama, adat yang mengajarkan sedangkan adat yang menerapkannya. Kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah rahmat bagi masyarakat, begitupun terhadap adatnya. Karena dengan ajaran Islam adat Minangkabau menjadi kokoh dan kuat seperti yang dikiaskan dalam pepatah adab:

*Rumah gadang basandi batu,  
Kuat rumah karano sandi,  
Rusak sandi rumah binaso.*<sup>10</sup>

Maksud pepatah ini adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan seperti Rumah Gadang (Rumah Adat) yang berlandaskan batu, kuatnya persatuan karena saling menjaga seperti kuatnya rumah karena sendi, rusak nya persatuan karena tidak adanya saling menjaga, rasa persatuan dan kesatuan. Semenjak agama Islam menjadi agama masyarakat di Minangkabau, adatnya mengandung ajaran-ajaran yang bersamaan dalam bidang sosial. Maka adat Minangkabau mengandung ajaran “lima pokok”.

1. Aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Khaliqnya.
2. Aturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia.

---

<sup>9</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*, hal 15

<sup>10</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*, hal 16

3. Aturan yang mengatur tentang membina persatuan.
4. Aturan tentang memegang teguh prinsip musyawarah/ mufakat.
5. Tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan ajaran yang empat macam sebagai pegangan dan pedoman.<sup>11</sup>

Dalam adat Minangkabau pemangku adat tertinggi ialah Bintaro memiliki tugas untuk mengayomi masyarakat baik dari segi sosial dan keagamaan, dalam Teori Elite menjelaskan bahwa pemimpin itu memiliki andil dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat dan wajib dipatuhi sedangkan dalam Teori Elite Fungsional dijelaskan bagaimana seorang pemimpin itu dalam masyarakat yang dipimpinnya, pemimpin yang baik pada masa lalumaupun masa sekarang mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat. Alasan penulis membahas judul Peran Bintaro, penulis ingin melihat bagaiman peran seorang pemuka adat dikalangan masyarakat Nagari Batu Gadang, maka dengan melihat fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai **"Peran Bintaro dalam Membangun Sosial Keagamaan di Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman"**.

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penjabaran dan penegasan masalah yang telah dibatasi dan disusun secara eksplisit dan spesifik.<sup>12</sup> Bintaro adalah seorang pemimpin adat yang ada di Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging yang memimpin suatu kaum atau Nagari. Bintaro memiliki tugas untuk mengayomi masyarakat baik dari segi sosial dan keagamaan, dalam Teori Elite menjelaskan bahwa pemimpin itu memiliki andil dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat dan wajib dipatuhi dan mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat. Maka dengan latar belakang masalah tersebut

---

<sup>11</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*, hal 16

<sup>12</sup> Sukiman, *Penyusunan dan Seminar Proposal Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin: Medan, 2013), hal 20

penulis mengambil rumusan masalah tersebut. Dalam rumusan masalah dibutuhkan beberapa pertanyaan untuk memecahkan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran Bintaro dalam Membangun Sosial Keagamaan ?
2. Bagaimana Relasi Antara Adat dan Agama?

### C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya.

Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Peran menurut Soekanto adalah peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu proses, jadi tepatnya bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan social baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.<sup>13</sup>
2. Bintaro adalah salah satu pemangku adat tertinggi yang hanya ada di Kabupaten Padang Pariaman.<sup>14</sup> Bintaro memiliki tugas untuk mengayomi dan melayani masyarakat ataupun menyelesaikan masalah yang ada dalam daerah kekuasaan atau yang sedang dia pegang. Bintaro juga memberikan bantuan dan partisipasi terhadap lancarnya jalan pembangunan dan lancarnya roda pemerintahan di *Nagari*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hal 59

<sup>14</sup> Yusrizal (Rang Kayo Bintaro), wawancara, tanggal 23 Juni 2018 pukul 15:40 WIB

<sup>15</sup> Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan pidato alua pasambahan adat di Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1978), hal 12

3. Sosial adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat.<sup>16</sup> Sosial menurut Lewis sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahnya.
4. Keagamaan berasal dari kata agama yang berawalan ke an berakhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agama adalah ajaran system yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.<sup>17</sup> Agama menurut E. Durkheim adalah agama dilihat sebagai sesuatu yang bukan agama lagi, tetapi sebagai kekuatan sosial.<sup>18</sup>

Berdasarkan defenisi istilah di atas, maka dapat diambil kesimpulan maka batasan istilah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bahwa Mengenai Peran Tokoh Adat dalam Masyarakat, Fungsi Bintaro, Peran dalam membangun Sosial Agama, Relasi anatara Adat dan Agama.

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Bintaro dalam membangun Sosial dan agama.
2. Untuk mengetahui Relasi antara adat dan agama.

#### E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rujukan mengenai Peran Bintaro dalam membangun Sosial

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 23:32 WIB

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 15 September 2018 11: 35 WIB

<sup>18</sup> Syahminan, *Sosiologi Agama*, (Medan: La Tansa Press, 2009), hal 65

Keagamaan.

2. Sebagai bahan pengetahuan untuk Mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengenai bagaimana peran Bintaro dalam membangun Sosial Keagamaan.
3. Sebagai bahan pengetahuan untuk Mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengenai bagaimana adat di Minangkabau.

#### F. Kajian Pustaka

Dalam Jurnal “Acta Diarna” mengenai Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat yang ditulis oleh Christeward Alus, menjelaskan mengenai peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau norma yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas, ekologis kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukung. hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.<sup>19</sup>

Dalam Journal article mengenai Peranan Komunikasi Institusi Bundokanduang dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau Di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok Sumatera Barat yang ditulis oleh Nurul Asra Hadi, menjelaskan tentang Bundokanduang merupakan institusi atau lembaga perempuan adat minangkabau peranannya sebagai institusi perempuan yang berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya minangkabau. Institusi Bundokanduang dalam peranan antarposa yang penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang di junjung tinggi Minangkabau dan melalui program-program Bundokanduang

---

<sup>19</sup>Christeward Alus, *Jurnal “Acta Diarna” Volume III. No.4 Tahun 2014*, hal 1

menjalankan peranan informasinya. peranan memutuskan Bundokanduang Nagari Alahan Panjang, itu dilihat dari pemutusan menanggapi realitas di dalam masyarakat, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk penggunaan harta pusaka kaum.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan berhasilnya maksud dan tujuan dari penelitian ini. Maka untuk memperoleh bahan dan informasi yang akurat dalam pembahasan Proposal ini digunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), seperti yang dikemukakan oleh Bagdan dan Taylor bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata tertulis dan lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati.<sup>21</sup> Yang dilakukan dengan cara yang berkaitan dengan bahasan tentang Peran Bintaro dalam membangun Sosial Keagamaan.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan sebuah penelitian, harus membutuhkan metode penelitian agar apa yang diteliti dapat diinterpretasikan dengan mudah. Adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologi, yang mengkaji mengenai Peran Bintaro dalam Membangun Sosial Keagamaan.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bintaro dan observasi ke lapangan untuk mencari data yang digunakan sebagai bahan rujukan. Buku

---

<sup>20</sup> Nurul Asra Hadi, *Journal Article*, hal 1

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001), hal 3

utama adalah Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Tambo Alam Minangkabau, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan pidato alua pasambahan adat di Minangkabau.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa informasi yang menjadi pelengkap data pendukung yang memperkuat data sumber dari: Pemuka adat dan juga buku buku penunjang yang berhubungan dengan “ Peran Bintaro dalam Membangun Sosial Keagamaan”.

4. Penentuan sumber informasi

a. Subjek penelitian

Subjek adalah semua orang yang menjadi sumber atau informasi yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah penelitian. Adapun informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek Penelitian ini antara lain Bintaro, Kepala Kampung, Masyarakat.

b. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang peran bintaro dalam membangun sosial keagamaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *Field Research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan lisan kepada responden. Dalam penulis ini penelitian akan mengadakan wawancara langsung dengan Bintaro dan pemuka adat lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi dan gambaran permasalahan yang biasanya terjadi.<sup>22</sup>

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data tentang peristiwa/fenomena sosial keagamaan, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.<sup>23</sup> Observasi Non Partisipatif dimana Observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya tertulis, seperti struktur pengurus, laporan kegiatan, buku dan lain lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik dalam menganalisa bahan yang telah dihimpun adalah dengan memakai metode *deskriptif*.<sup>24</sup> Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang semata-mata berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang dibahas.

---

<sup>22</sup> Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta, UNS Press, 2006), hal 128

<sup>23</sup> Imam Suprayogo, Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 167

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rineka Cipta, 1985), hal 45

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dan disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN, yang didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II: DEKRIPTIF WILAYAH, Letak Geografis dan Demografis, Kehidupan Masyarakat (Ekonomi), Sejarah Terbentuk Kecamatan Sungai Geringging, Agama dan Istiadat, Sarana dan Prasarana.

Bab III: MENGENAL TENTANG BINTARO, yang didalamnya menguraikan tentang, Pengertian Bintaro, Biografi Bintaro, Tujuan dan Fungsi Bintaro dalam Masyarakat, Karakteristik Bintaro.

**Bab IV: PERAN BINTARO DALAM MASYARAKAT**, yang didalamnya menguraikan tentang, **Peran Bintaro dalam membangun Sosial Keagamaan, Relasi antara Adat dan Agama, Analisis.**

Bab V: PENUTUP, yang didalamnya membahas mengenai Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### DESKRIPTIF WILAYAH

#### A. Letak Geografis dan Demografis


##### 1. Letak wilayah Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging

Padang Pariaman adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km<sup>2</sup> dan populasi 391.056 jiwa (Sensus Penduduk 2010). Kabupaten ini bermotto "Saiyo Sakato"<sup>[1]</sup>. Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 79 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang pemindahan ibu kota kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di kecamatan Enam Lingkung Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman yang terletak antara 0°11' – 0°49' Lintang Selatan dan 98°36' – 100°28' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.328,79 km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 60,50 km<sup>2</sup>. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Suhu udara berkisar antara 24,4 °C – 25,7 °C, jadi untuk rata-rata suhu maksimum 31,08 °C dan rata-rata suhu minimum yaitu 21,34 °C, dengan kelembapan relatif 86,75 %. Rata-rata curah hujan secara keseluruhan untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2007 adalah sebesar 368,4 mm, dengan rata-rata hari hujan sebanyak 19 hari per bulan dan kecepatan angin rata-rata yaitu 2.14 knot/jam. Padang Pariaman adalah kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Sumatera Barat, yakni 1.328,79 km<sup>2</sup>. Padahal dahulunya kabupaten ini pernah memiliki luas wilayah terbesar di Sumatera Barat (dikenal dengan istilah *Piaman Laweh* atau Pariaman Luas), sebelum diperluasnya Kota Padang pada tahun 1980 dengan memasukan sebagian wilayah dari kabupaten ini, serta dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999 dan Kota Pariaman pada tahun 2002. Sampai akhir tahun 2010,

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan, 60 nagari, dan 461 Korong dengan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, yakni 25,56 km<sup>2</sup>.

- 1) Kecamatan Batang Anai
- 2) Kecamatan Lubuk Alung
- 3) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
- 4) Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung
- 5) Kecamatan Enam Lingkung
- 6) Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam
- 7) Kecamatan Nan Sabaris
- 8) Kecamatan Ulakan Tapakis
- 9) Kecamatan VII Koto Sungai Sarik
- 10) Kecamatan Patamuan
- 11) Kecamatan Padang Sago
- 12) Kecamatan V Koto Kampung Dalam
- 13) Kecamatan V Koto Timur
- 14) Kecamatan Sungai Limau
- 15) Kecamatan Batang Gasan
- 16) Kecamatan Sungai Geringging
- 17) Kecamatan IV Koto Aur Malintang



Gambar Peta Kecamatan Sungai Geringging

Kecamatan Sungai Geringging merupakan salah satu diantara 17 Kecamatan yang ada di Padang Pariaman, posisi astronomi Kecamatan Sungai Geringging terletak antara 1000 07' 00 Bujur Timur dan 00 33' 00" Lintang Selatan, dengan luas wilayah sekitar 99,35 km<sup>2</sup>, luas daratan kecamatan ini setara dengan 7,48 persen dari luar daratan wilayah Padang Pariaman.

Batas-batas wilayah Kecamatan Sungai Geringging adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Batang Gasan dan Kecamatan Sungai Limau
- b) Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam
- c) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan IV Koto Aur Malintang
- d) Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sungai Limau

Kecamatan Sungai Geringging yang mempunyai luas wilayah sekitar 99.35 km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah sebesar tersebut, Kecamatan Sungai Geringging terdiri dari 4 nagari. Dari 4 nagari tersebut, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu merupakan nagari yang memiliki wilayah paling luas, yakni 35,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 36 persen dari total wilayah Kecamatan Sungai Geringging. Sedangkan nagari Batu Gadang Kuranji Hulu memiliki luas nagari yang paling kecil dibandingkan nagari lainnya, yakni 17,08 km<sup>2</sup> atau sekitar 17 persen

dari total wilayah Kecamatan Sungai Geringging. Nagari Kuranji Hulu yang memiliki luas wilayah sekitar 27,94 km<sup>2</sup> merupakan wilayah yang memiliki wilayah terluas kedua setelah Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu. Sedangkan Nagari Malai III Koto memiliki luas wilayah terkecil kedua yakni sekitar 18,63 km<sup>2</sup>, setelah Nagari Batu Gadang.

**Tabel I**  
**Luas Wilayah**

No	Korong	Luas Wilayah
1	Balai Kamih	5,9 Km/persegi
2	Durian Bukur	4,5 Km/persegi
3	Koto Tinggi	4,5 Km/persegi
4	Kampung Koto	7,1 Km/persegi
5	Kubaan	6 Km/persegi
6	Kampung Pinang	8 Km/persegi
<b>JUMLAH</b>		<b>36 Km/persegi</b>

*(Sumber Data: Walinagari Batu Gadang 2018)*

Kenagarian Batu Gadang Kuranji Hulu adalah salah satu dari 4 (Empat) Nagari yang ada di Kecamatan Sungai Geringging dan merupakan Nagari pemekaran dari Nagari Induk yaitu Nagari Kuranji Hulu. Nagari Batu Gadang terdiri dari 6 (enam) Korong diantaranya Korong Balai Kamih, Korong Durian Bukur, Korong Koto Tinggi, Korong Kampung Koto, Korong Kubaan, Korong Kampung Pinang. Pusat kenagarian terletak di Korong Balai Kamih, membujur dari Utara ke Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara: berbatasan dengan Nagari Malai III Koto
- b) Sebelah Timur: berbatasan dengan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir
- c) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kuranji Hulu

- d) Sebelah Barat: berbatasan dengan Nagari Guguk Kuranji Hilir dan Nagari Malai V Suku

Berdasarkan batas-batas yang ada di Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging, maka dapat dikatakan daerah ini termasuk daerah dataran tinggi, dengan luas wilayah 36 Km<sup>2</sup>. Di daerah ini terdapat dua musim yakni musim hujan dimulai dengan bulan agustus sampai bulan desember dan musim kemarau dengan sebaliknya. (*Sumber Data Kantor Wali Nagari Batu Gadang 2018*)

## 2. Jumlah Penduduk

Berbicara mengenai keadaan penduduk, maka secara umum di Nagari Batu Gadang dari tahun ketahun semakin meningkat baik jumlah laki maupun jumlah perempuan. Jumlah penduduk di Nagari Batu Gadang seluruhnya berjumlah 1081 KK (Kepala Keluarga), 3,948 jiwa, yang terdiri dari 1849 jiwa berkelamin laki-laki dan 2099 jiwa berkelamin perempuan.

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga (KK)**

No	Korong (Dusun)	Penduduk		Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Balai Kamih	570	675	345
2	Durian Bukur	225	256	131
3	Koto Tinggi	119	150	70
4	Kampung Koto	310	327	165
5	Kubaan	105	254	109
6	Kampung Pinang	437	462	261
Nagari Batu Gadang		1849	2099	1081

(*Sumber Data: Walinagari Batu Gadang 2018*)

Struktur penduduk Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu menurut kelompok umur pada hasil pendataan tahun 2015 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut umur yang terbesar terdapat pada Korong Balai Kamih sebanyak 715 jiwa dan jumlah penduduk menurut kelompok umur yang terendah pada Korong Koto Tinggi sebanyak 165 jiwa dengan rincian dapat dilihat pada table sebagai berikut.

**Tabel III**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

No	Korong	Umur	
		0-14 Tahun	14 Tahun Keatas
1	Balai Kamih	409	718
2	Kampung Koto	215	364
3	Durian Bukur	176	265
4	Kubaan	151	231

*(Sumber Data: Walinagari Batu Gadang 2018)*

## B. Kehidupan Masyarakat

### 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu menurut mata pencaharian terdiri dari petani, perkebunan, pedagang, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta. Berdasarkan hasil pendataan penduduk Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu banyak bekerja dari sektor pertanian dan perkebunan yang paling sedikit bekerja pada sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI. Banyaknya penduduk Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu bekerja di sektor pertanian dan perkebunan karena didukung dengan kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung dan selanjutnya bekerja di sektor perdagangan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu.

Keadan ekonomi penduduk merupakan perangkat dalam membantu aktifitas kehidupan masyarakat, sebab ekonomi merupakan salah satu alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini. Dengan kata lain manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan bentuk mata pencaharian penduduk, mulai dari petani, pegawai negeri, buruh, dan lain-lain. Namun pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani. Untuk lebih jelas tentang mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Persentase (%)
1	Petani	75%
2	Sektor Perdagangan	10%
3	Jasa	10%
4	Pegawai Negeri	5%
5	POLRI	5%
Jumlah		100%

*(Sumber Data: Walinagari Batu Gadang 2018)*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk di Nagari Batu Gadang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan sedikit dari mereka bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri dan Polri.

2. Pertanian dan Peternakan

a. Pertanian

Nagari Batu Gadang yang mayoritas bermata pencaharian di Sektor Pertanian. Untuk lebih jelas beberapa tanaman pertanian dan perkebunan yang dihasilkan di Nagari Batu Gadang seperti table berikut.

**Tabel V**  
**Data Luas Tanaman Pertanian dan Perkebunan**

No	Jenis Tanaman	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
1	Padi	84	76	76	Hasil rata-rata 52 Ton/Ha
2	Kelapa	1732	1732	1732	Semua sudah berproduksi
3	Kakao	316	321	324	46% sudah berproduksi
4	Kelapa Sawit	23	25	25	100% sudah berproduksi
5	Cassievera	-	-	-	-
6	Cengkeh	-	-	-	-
7	Pala	3,8	4,5	7	40% sudah berproduksi
8	Pinang	8,2	8,5	9	60% sudah berproduksi

*(Sumber Data: Walinagari Batu Gadang 2018)*

b. Peternakan

**Tabel VI**  
**Data Ternak**

No	Jenis Ternak	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Sapi	803	826	842
2	Kerbau	253	267	272
3	Kambing	165	172	180
4	Ayam Buras	4215	4281	4286
5	Ayam Ras Daging	595	600	607
6	Itik	402	412	420

*(Sumber Data: Walinagari Nagari Batu Gadang 2018)*

### C. Sejarah Terbentuknya Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu

Keberadaan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu merupakan pemekaran dari Nagari induk yaitu Nagari Kuranji Hulu semenjak 2011. Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu termasuk Nagari yang baru mekar di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Penduduknya berasal dari suatu kesatuan adat istiadat Nagari Kuranji Hulu Induk seperti berasal dari Pariaman, Luhak Agam, Maninjau, dan dari daerah lainnya.

Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu setingkat dengan Nagari ada disekitarnya seperti Nagari Malai III Koto, Nagari Kuranji Hulu dan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu. Hal ini dapat dilihat dari sejarah yang berkaitan dengan adat istiadat, selalu saja Nagari-Nagari tersebut yang berpartisipasi dan berkerjasama dalam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) bersama Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu. Masyarakat Batu Gadang Kuranji Hulu terdiri dari 7 suku dibawah kepemimpinan satu orang pucuk adat dan 5 orang Ninik Mamak sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel VII**  
**Ninik Mamak Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu**

No	Suku	Gelar Pusako
1	Sikumbang	Dt. Rky. Tan Singo
2	Caniago	Dt. Simarajo
3	Tanjung	Dt. Kamulie
4	Koto	Dt. Bungsu
5	Mandahiliang	Dt. Rky. Tan Singo
6	Piliang	Rky. Bintaro (Dt. Mudo)
7	Jambak	Dt. Bungsu

*(Sumber Data: Walinagari Nagari Batu Gadang 2018)*

#### D. Agama dan Adat Istiadat

Masyarakat di Nagari (Desa) Batu Gadang adalah masyarakat beragama, karena setiap manusia yang ingin bahagia dan selamat dunia akhirat tidak melepaskan dirinya dari Agama, dan setiap manusia senantiasa berhadapan dengan berbagai macam tantangan untuk mengatasi hal tersebut manusia harus lari kepada Agama, karena manusia percaya dengan keyakinan yang kuat, bahwa agama memiliki kesanggupan dalam menolong manusia.

Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu yang berpenduduk 100% memeluk Agama Islam dan tidak ada memeluk agama lain. Sesuai dengan perda No.05 Tahun 2005 setiap anak melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi harus bisa membaca Al-Qur'an apalagi dengan perkembangan zaman dengan mudahnya masuk pengaruh dari luar yang dapat merusak sendi-sendi nilai agama, maka menyikapi mengartisipasi di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu berkembang pendidikan agama mulai dari TPS/TPSA.

Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat "Babaliak Kanagari" di era ekonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawtiran makin luntur dan rendah nya pemahaman agama bagi generasi muda.

Untuk mengantisipasi hal ini telah dilakukan berbagai langkah dari upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu untuk membangun masjid, mushalla dan melakukan kegiatan keagamaan majelis Ta'lim dengan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta pengembangan kegiatan keagamaan.

Hasil pengamatan penulis, bahwa di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu pada umumnya bersifat homogeny bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama Islam sebanyak 100% dari jumlah penduduk Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu. Di lokasi penelitian ini penulis melihat bahwa masalah bergama pada remaja, dalam melaksanakan perintah agama mereka sering

terpengaruh dengan teman-teman sebayanya, misalnya dalam melaksanakan Sholat Tarawih pada bulan Ramadhan terlihat aktif melaksanakan, apalagi pada awal Ramadhan bahkan ada yang dari mereka bertadarus Al-Qur'an. Namun di pertengahan sampai akhir bulan Ramadhan mulailah para remaja menghilang satu persatu dari masjid yang awalnya semangat diawal Ramadhan akhirnya hilanglah semangat Ramadhan tersebut. Dan penulis juga mengamati hal yang mempengaruhi remaja pada masa sekarang adalah terlalu aktif bermain Game Online, sehingga lupa akan melaksanakan perintah agama.

Adat istiadat adalah suatu norma atau perbuatan atau peraturan-peraturan dari kelompok masyarakat atau suku. Dalam kehidupan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal adat istiadat yang dibuat dan di berlakukan pada daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi seterusnya. Hal itu dimaksud agar dapat dijadikan suatu pedoman dan peraturan-peraturan dalam kehidupan sosial sehari-hari secara kekeluargaan, kekerabatan, maupun dalam kesukaan.<sup>25</sup>

Kepribadian suatu suku bangsa merupakan penjelmaan dari jiwa suku bangsa. Oleh sebab itu adat istiadat dapat di pandang sebagai pencerminan ciri khas kepribadian bangsa dan merupakan hasil budaya yang sangat tinggi nilainya setiap suku, begitu juga dalam pelestarian dan pemeliharanya bagi masyarakat yang bersangkutan.

Kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat lazimnya dinamakan adat istiadat (*costum*). Adat istiadat disuatu tempat berbeda ditempat adat istiadat lain, demikian pula adat istiadat disuatu tempat berbeda menurut waktunya. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum bernama hukum adat. Namun, adat istiadat juga

---

<sup>25</sup> Heru Syahputra, *Skripsi Kehidupan Muallaf di Desa Pegagan Julu IX Batangari Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi*, (Medan: Fakultas Ushuluddin IAIN SU, 2011), hal. 19

mempunyai akibat-akibatnya apabila dilanggar oleh anggota masyarakat di tempat adat istiadat tersebut berlaku.<sup>26</sup>

#### E. Sarana dan prasarana

##### 1. Rumah Ibadah

Rumah Ibadah adalah bangunan atau rumah yang dibangun dengan dengan tujuan tata ruang yang spesifik untuk beribadah kepada Allah, khususnya Sholat, disebut masjid atau Musholla.<sup>27</sup>

**Tabel VIII**  
**Sarana dan Prasarana Ibadah**

No	Korong	Masjid	Mushalla	TPA/TPSA	Jumlah
1	Balai Kamih	1	8	1	10
2	Durian Bukur	1	3	1	5
3	Koto Tinggi	-	3	1	4
4	Kampung Koto	1	8	2	11
5	Kubaan	1	4	1	6
6	Kampung Pinang	1	9	2	12
JUMLAH		5	35	8	48

*(Sumber Data: Walinagari Nagari Batu Gadang 2018)*

TPS/TPSA merupakan pendidikan agama diberikan kepada setiap anak di rata-rata yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD). Untuk memberikan bekal agama Islam kepada anak sejak dini dalam rangka mengenal dan memahami kaidah-kaidah agama, untuk mewujudkan siswa/I yang bisa tulis baca alquran yang benar dalam melaksanakan ibadah dan berakhlak mulia.

<sup>26</sup> Soerejo Soekonto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hal. 47

<sup>27</sup> Ahmad Rivai Harahap, dkk, *Ensklopedia Praktis Kerukunan Umat Beragama*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), hal. 494

## 2. Sarana pendidikan

Penduduk di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan adalah masyarakat yang berpendidikan, sekalipun tingkat beragama pendidikan beraagama, mulai dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk menghindari kebodohan dan keterbelakangan dalam masalah pendidikan, maka sudah sewajarnya disediakan sarana penunjang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tersebut yakni sarana pendidikan.

Jika dikatakan dengan penyediaan lembaga pendidikan formal terhadap masyarakat di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, maka dapat diketahui bahwa dengan berdirinya sarana pendidikan di daerah ini maka masyarakat akan lebih terkonsentrasi untuk memperoleh ilmu pengetahuan di daerah ini, dalam arti mereka tidak perlu mencari sarana pendidikan di daerah lain, bahkan mereka harus tinggal (kost) di daerah yang ada sarana pendidikannya.

Untuk mengetahui sarana jelas tentang jumlah lembaga pendidikan formal yang telah dibangun oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Hulu dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel IX**  
**Tabel Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Unit
1	Sekolah Dasar Negeri	5 Unit
2	Sekolah Menengah Pertama	1 Unit

*(Sumber Data: Walinagari Nagari Batu Gadang 2018)*

## 3. Sarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging memadai karena memiliki bidan desa dan Pos Kesehatan Desa, sehingga masyarakat yang ingin berobat bisa dibawa ke bidan desa atau pos kesehatan desa .sehingga

tidak harus jauh-jauh dibawa keluar untuk berobat ke Kecamatan lainnya. Untuk mengetahui sarana kesehatan yang ada di Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel X**  
**Sarana Kesehatan**

No	Korong	Postu	Polindes	Posyandu	Bidan
1	Balai Kamih	1	1	1	2
2	Durian Bukur	-	-	1	-
3	Koto Tinggi	-	1	1	1
4	Kampung Koto	-	1	1	1
5	Kubaan	-		1	-
6	Kampung Pinang	-	1	1	1
<b>JUMLAH</b>		1	4	6	5

*(Sumber Data: Walinagari Nagari Batu Gadang 2018)*

a. Puskesmas

Puskesmas yang Nagari Batu Gadang adalah Puskmesmas tingkat Kecamatan karena letak di Nagari Batu Gadang sangat memudahkan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, dengan jumlah penduduk 5.796 jiwa yang membutuhkan pelayanan kesahatan/ KB sarana dan prasarana yang ada tidak memadai seperti tidak adanya ruang rawat inap.

b. Posyandu

Selain sarana kesehatan yang ada seperti puskesmas, praktek bidan Nagari Batu Gadang juga memiliki posyandu sebanyak 5 terbesar di 6 (enam) Korong, posyandu yang ada memilki kader yang aktif sebanyak 84, pelaksanaan posyandu yang saat ini menggunakan teras penduduk, dan belum mempunyai gedung posyandu yang layak dan mandiri.

## BAB III

### MENGENAL TENTANG BINTARO

#### A. Pengertian Bintaro

Penghulu adalah andiko dari kaumnya atau raja dari kemenakannya. Seperti yang diungkapkan dalam adat “*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu*”. Sebagai raja ia menjadi kepala pemerintahan, dan menjadi hakim pendamai kaum serta menjadi jaksa dan pembela perkara yang dihadapi kaum.<sup>28</sup>

Dalam masyarakat adat Minangkabau penghulu merupakan sebutan kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pimpinan penghulu bertanggungjawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan nagarnya. Penghulu bertanggungjawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan hal ini dikatakan kewajiban penghulu:

*Kusuik manyalasai  
Karuah mampajaniah  
Tumbuhnyo ditanam  
Tingginyo dianjuang  
Gadangnya diamba*<sup>29</sup>

Maksudnya dari pepatah adalah seorang Bintaro harus bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti meluruskan benang dan harus bisa mencarikan jalan keluarnya (Solusi) dan seorang Bintaro itu telah dibina dan dijaga dengan baik karena Bintaro bukan sembarangan orang yang diangkat menjadi Kepala Adat.

Kedudukan penghulu tidak sama dengan kedudukan dan fungsi seorang feodal. Penghulu tidak dipusakai oleh anaknya seperti dalam masyarakat feodal, melainkan oleh kemenakannya yang bertali darah. Sebagai Penghulu dia disebut *datuk*, baik ia sebagai penghulu paruik maupun sebagai penghulu suku.

---

<sup>28</sup> <https://www.kabarabah.com> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 23: 15 WIB

<sup>29</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), hal 177

Secara umum Bintaro sama dengan Penghulu adat yang menjadi perbedaannya terletak pada daerah kekuasaan. Penghulu adat mencakupi satu *suku* (Pertalian Darah) atau Dusun, sedangkan Bintaro mencakupi satu *Nagari* (Desa).<sup>30</sup>Bintaro memiliki tugas untuk mengayomi dan melayani masyarakat ataupun menyelesaikan masalah yang ada dalam daerah kekuasaan atau yang sedang dia pegang. Bintaro menyelesaikan suatu masalah yang ada ditengah masyarakat jika penyelesaian masalah tidak bisa diatasi oleh Penghulu adat. Bintaro berbeda dengan pemerintahan karena dia hanya mengatur semua masalah mengenai adat.Bintaro adalah puncak tertinggi adat yang mengatur semua *Datuak* (Penghulu). Bintaro akan menjadi penengah dalam masyarakat apa bila terjadi permasalahan, Bintaro juga mengajarkan mengenai adat istiadat Minangkabau yang mengatur masalah kehidupan bersosial dan beragama.<sup>31</sup>

## B. Biografi Bintaro

Bintaro adalah pemimpin adat yang hanya ada di Kabupaten padang pariaman, seorang Rang Kayo Bintaro bernama Yusrizal, S.Pd yang lahir di Durian Bukur 27 Desember 1975, anak dari Bapak Buyung (Guru di beberapa Sekolah di Kecamatan Sungai Geringging) dan Ibu Roslaini (Ibu Rumah Tangga). Masa kecil Bintaro tinggal di Korong Durian Bukur Sungai Geringging setelah tamat sekolah dasar bintaro melanjutkan pendidikan di kota padang dan tinggal bersama saudara Perempuannya. Rky.Bintaro Yusrizal anak ke-6 dari 7 bersaudara, dari 7 bersaudara Rky.Bintaro Yusrizal memiliki 4 saudara perempuan dan 2 orang saudara laki- laki. Kakak pertamanya bernama Ana bekerja sebagai Guru Sd di Kota Padang.

Kakak keduanya bernama Ani sebagai ibu rumah tangga.Kakak ketiganya bekerja sebagai Wiraswasta, Kakak keempatnya bekerja sebagai Guru Kesenian disalah satu Sekolah

---

<sup>30</sup> Yusrizal (Rang Kayo Bintaro), wawancara, tanggal 23 Juni 2018 15:25 WIB

<sup>31</sup> Yusrizal (Rang Kayo Bintaro), wawancara, tanggal 23 Juni 2018 15:30 WIB

Menengah Pertama Negeri di Nagari Batu Gadang yaitu SMP N 04 Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging. Anak kelima bekerja sebagai wiraswasta, Rky. Bintaro Yusrizal anak keenam bekerja sebagai seorang Guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sungai Geringging yaitu SMP N 01 Kecamatan Sungai Geringging selain sebagai guru beliau juga sebagai pemimpin adat Nagari Batu Gadang, anak ketujuh bekerja di PT.

Rky. Bintaro Yusrizal bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Empress (SDN 16) Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging dan menyelesaikan pada tahun 1988, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 (SMP N 26) Kota Padang beliau menyelesaikan pada tahun 1991 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMA N 01) Sungai Geringging dan menyelesaikan pada tahun 1994 selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi ke Perguruan Tinggi yaitu di STKIP PGRI Sumbar dan menyelesaikan studi pada 2001 dengan gelar S.Pd.

Setelah menyelesaikan studi S1 beliau mulai mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Sungai Geringging, Rky. Bintaro selain menjadi pengajar beliau juga memiliki kios untuk berdagang selepas mengajar di sekolah ataupun berdagang pas waktu tibanya pekan. Pada tanggal 30 November 2007 beliau menikah dengan Enda Wirnasi. Enda Wirnasi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Sungai Geringging. Dari pernikahan itu Rky. Bintaro Memiliki 2 orang putra yang bernama Ridhocan Yuen dan Rhadil Yuen.

Rky. Bintaro diangkat menjadi Bintaro di Nagari Batu Gadang pada tanggal 27 Desember 2010, beliau diangkat menjadi Bintaro ditunjuk langsung oleh Bintaro sebelumnya yaitu Mamak Kandung (saudara laki-laki ibunya) yang sudah tidak sanggup lagi mengemban tanggung jawab dan sudah mulai menua. Beliau diangkat menjadi Bintaro pada umur 35

Tahun dengan gelar Rang Kayo Bintaro. Pada masa pengangkatan menjadi Bintaro Nagari para datuk yang ada di Kecamatan datang untuk melakukan upacara adat dan pemotongan kerbau. Beliau menjalankan beberapa peranan sekaligus yaitu menjadi pendidik dan juga sebagai Pemimpin Adat.

### C. Tujuan dan Fungsi Bintaro dalam Masyarakat

Bintaro sebagai pemimpin adat juga memiliki tujuan. Tujuan Bintaro melindungi kaumnya dan bertanggung jawab terhadap kaumnya, bintaro juga memiliki tujuan melindungi anak-kemenakannya serta masyarakat dalam hal agama, sosial dan adat. Seorang tokoh adat juga bertujuan sebagai pemimpin adat yang mengarahkan kemana masyarakat adat harus bertindak. Bintaro juga bertujuan memelihara harta pusaka sebagai sumber kehidupan anak-kemenakannya. Pimpinan seorang Bintaro bukanlah dimaksud sekedar mengepalai, tetapi mencakupi bidang lahir dan batin, mental dan spiritual dan juga seorang Bintaro juga harus mencari jalan keluar dari suatu masalah yang terjadi. Bintaro juga bertujuan untuk memecahkan persoalan pembangunan nagari, kampung halaman dan rumah tangganya, dan mendorong anak-kemenakannya untuk melaksanakan *barek sapikuah ringan sajinjang*, dalam melaksanakan pembangunan seperti masjid, mushalla, sekolah, irigasi, kebersihan nagari dan kampung.<sup>32</sup> Bintaro seorang tokoh adat mempunyai fungsi yang bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

#### 1. Adat

Dalam hal ini pengertian adat istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat

---

<sup>32</sup> Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan pidato alua pasambahan adat di Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1978), hal 20

istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang moderna seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Bintaro adalah seorang pemimpin adat yang harus menyampaikan mengenai adat yang ada di Minangkabau. Bintaro berfungsi menyampaikan aturan-aturan adat yang boleh dilakukan dan patangan dalam adat. bintaro juga berfungsi sebagai tempat bertanya, bintaro juga sebagai penyelesaian masalah dalam segala bidang. Bintaro juga berfungsi sebagai pemutusan masalah dalam suatu rapat adat atau acara adat, jika seorang Bintaro tidak menyetujui maka acara adat tidak bisa dilanjutkan.

## 2. Sosial

Manusia sebagai makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial ketika berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial sesama manusia merupakan ciri dari suatu masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial.<sup>33</sup>

Seorang tokoh adat berfungsi dalam bidang sosial untuk saling berinteraksi, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan menerapkan bagaimana hubungan dengan sesama dan hubungan dengan masyarakat. Bintaro juga mengajarkan tentang perdamaian dan persatuan dalam masyarakat.

## 3. Agama

Agama Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah system atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lain dengan

---

<sup>33</sup> Agustianda, *Peran Taman Wisata Iman (TWI) dalam Membina Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi*, ((Medan: Fakultas Ushuluddin IAIN SU, 2011), hal. 44

ajaran kebhaktian dan keajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama sendiri memiliki banyak pengertian karena agama didasarkan pada bathin dan setiap orang memiliki pengertian sendiri terhadap agama. Agama memiliki arti penting bagi manusia agar manusia tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan di dunia.<sup>34</sup>

Pada umumnya semua umat beragama meyakini ajaran agama yang dipeluknya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>35</sup> Para pakar agama berpendapat bahwa secara normative, agama apapun pada dasarnya merupakan *way of life* (jalan hidup) bagi umat manusia agar dapat hidup teratur, saling menghargai dan menciptakan keharmonisan serta keseimbangan kehidupan dengan alam.<sup>36</sup>

Bintaro walaupun sebagai seorang pemimpin adat, Bintaro juga harus bisa menerapkan nilai-nilai islami dalam memimpin seperti pepatah *adat basandi syarak, syaraka basandi kitabullah*. Bintaro juga berfungsi untuk mengajak kaumnya dalam bidang keagamaan. Seorang Bintaro di dalam kaumnya berkewajiban menjalankan tugas menyuruh anak-kemenakan membuat kebajikan, menjauhi segala larangan agama (*syarak*), ia membantu tugas alim ulama dan terlaksananya pengalaman ajaran agama Islam ditengah kaum dan keluarga serta masyarakat banyak.<sup>37</sup>

#### D. Karakteristik Bintaro

Penghulu itu adalah orang memerintah kaumnya, dan menurut adat penghulu, dia diangkat menjadi penghulu dengan kata mufakat oleh seluruh kaumnya laki-laki dan perempuan menurut adat nagarinya masing-masing, dengan *kuah dikacau, daging dilapah* namanya, yakni berjamu memberi tahu dan mensahkan kepada nagari, bahwa dia diangkat menjadi penghulu dalam kampung itu, memerintah kaumnya di situ.

---

<sup>34</sup> Arifinsyah, *Agama Dialogis*, (Medan: Perdana Publising, 2016), hal 13

<sup>35</sup> Agustianda, *Ibid*, hal. 46

<sup>36</sup> Lihat Ensiklopedia Islam, hal. 63

<sup>37</sup> Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan pidato alua pasambahan adat di Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1978), hal 19

Pada waktu pengangkatan itu dihimbau gelar penghulu itu di muka orang banyak dengan pidatonya panjang lebar yang seakan-akan menjadi keterangan pada orang banyak, apa yang wajib kepada penghulu itu, seperti kusut dialah yang akan menyelesaikan, kalau keruh dialah yang akan menjernihkan, bila ada hutang dialah yang akan membayar, berpiutang dialah yang akan menerima.

Penghulu itu orang yang *tinggi dianjuang gadang diamba*, tempat segala anak buahnya pergi bertanya pulang berberita, dan lain-lain. Jika ada orang yang mengaku dirinya jadi penghulu, tetapi tidak memakai adat yang disebutkan di atas, maka orang itu tidak sah penghulunya. Tidak salahlah kalau penghulu itu ditinggalkan orang dalam mufakat di nagarinya, meskipun dalam adat apapun juga dan yang bersangkutan adalah ahli waris dari penghulu pucuk, dan memakai gelar pusakanya sendiri, dia dikatakan orang penghulu tidak beradat.

Disebut orang juga *gadang nak malendo, panjang nak malindeh*, karena akan merusak adat dalam nagari, kecuali kalau dia orang yang tidak sempurna akal nya atau gila, yang katanya tiada didengar oleh orang lain.<sup>38</sup>

Sahnya seseorang menjadi penghulu dalam sebuah nagari harus memenuhi sebelas perkara:

*Pertama*, pengangkatannya menurut adat yang biasa dalam nagari.

*Kedua*, orang yang diangkat itu orang yang lebih berakal dalam orang yang sekaum dengannya.

*Ketiga*, laki-laki.

*Keempat*, orang yang berasal dari penghulu juga, yang berhak memakai dan mewarisi gelar penghulu yang akan dipakainya itu.

---

<sup>38</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Ibid*, hal 201

*Kelima*, berilmu orang itu akan hal ikhwal anak buah yang akan diperintahnya.

*Keenam*, tahu ia akan seluk-beluk adat limbago orang nagarinya.

*Ketujuh*, berharta dan banyak pula akalunya.

*Kedelapan*, murah lakunya, tidak tinggi hati kepada siapapun, melainkan bersifat pengasih penyayang dan berhati Rahim kepada siapa yang teraniaya.

*Kesembilan*, murah lakunya dan fasih lidahnya dalam berkata-kata

*Kesepuluh*, tahu dia akan segala pekerjaannya.

*Kesebelas*, lapang dan sabar hatinya, tidak pemaarah melainkan wajib baginya melakukan tipu muslihat dan pengajaran yang baik menunjukkan jalan yang lurus kepada segala kaum kerabat dan anak buahnya, dengan perkataan yang lemah lembut, agar apa-apa yang disampaikannya dapat diterima dengan baik.

Bintaro diwajibkan berkata dengan kata yang benar, karena menurut adat kata benar itulah kata Bintaro alur dengan patut menurut baris dan belebas, menjalankan kata undang-undang seperti kata melayu:

Mencampak sambil ke hulu  
Kenalah undang di seberang  
Apa yang cupak oleh penghulu  
Mempermainkan undang-undang.<sup>39</sup>

Maksud pepatah adat diatas adalah Bintaro harus mengikuti wajib dan patut seorang Bintaro dan tidak boleh mempermainkan undang-undang (Adat). Pikiran Bintaro itu ialah pikiran yang menuju kepada jalan kebaikan untuk dirinya, untuk kaum kerabatnya dan untuk orang banyak di dalam nagari. Sebab itulah wajiblah tiap-tiap penghulu itu berpikir lebih dahulu tentang kata yang akan dikeluarkannya, atau apa-apa pekerjaan yang akan dikerjakannya sekedar kuasanya masing-masing. Supaya jangan terlanjur untuk mencari

---

<sup>39</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Ibid*, hal 205

keselamatan dirinya sendiri, anak buahnya, dan bagi orang banyak. Itulah pikiran yang wajib pada Bintaro membedakan buruk dengan baik, tinggi dengan rendah, mudharat dengan manfaat.

Adapun paham Binatro itu ialah paham yang tetap, yang tiada mudah diubah-ubah saja. Tiadalah boleh Bintaro itu memakai paham yang mudah berubah. Kalau Bintaro itu dengan mudah saja berubah pemahannya seperti paham *bak pimping di lereng* atau *ilmu pucuak haru*, sebentar menghadap kemari dan sebentar menghadap kesana, menurut kemana haluan angin yang keras saja, niscaya akan merendahkan martabatnya sebagai Bintaro. Orang tidak akan percaya lagi kepadanya walaupun sekarang ia berkata benar. Bintaro wajib melakukan dan memakai akal yang baik, memimpin segala kaum kerabatnya dan orang banyak kepada jalan kebaikan, dan mencari ikhtiar akan menolak jalan kejahatan. Bila Bintaro itu melakukan akal budinya, wajiblah sidik midiknya dalam segala pekerjaan, sekedar kuasa dirinya masing-masing.<sup>40</sup> Disamping itu ia harus tahu dengan *ereng* dan *gandeng*, basa-basi, serta makna kata-kata kias, kata-kata yang mengandung arti didalamnya.

Setiap Bintaro wajib pula baginya menimbang buruk dengan baik, mudharat dan manfaat, tinggi dan rendah, jauh dan dekat dalam segala pekerjaan yang akan dikerjakannya, atau yang akan dikerjakan oleh anak buahnya. Menimbang rugi dan laba yang akan datang karena perbuatannya, atau sebab perbuatan anak buahnya, seperti kata ahli adat, awal diperbuat akhir dikenal. Apabila setiap pekerjaan itu dikerjakan dengan terburu nafsu tanpa ada pertimbangan, sia-sialah segala pekerjaan itu dan tidak akan sempurna pekerjaan itu.

Wajib pula bagi Binatro berhakekat baik untuk selama-lamanya. Janganlah Bintaro itu kelihatan oleh orang banyak berhakekat jahat kepada barang siapapun juga, meskipun

---

<sup>40</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Ibid*, hal 206

kepada musuhnya. Ia wajib mencari jalan perdamaian dan kelihatan oleh mata orang banyak untuk keselamatan diri dan kaumnya.

Sekali berhakekat jahat, niscaya akan timbul rasa tidak percaya orang kepadanya. Apalagi sekiranya kaum kerabatnya turut pula mendukung pekerjaannya itu karena rasa malu, niscaya lama kelamaan akan bertambah banyak musuhnya. Oleh sebab itu setiap Bintaro hendaklah memperlihatkan baik hatinya kepada orang banyak, dan kepada musuhnya, supaya nyata oleh orang banyak akan tingkah lakunya yang dapat ditiru teladani oleh mereka dan kaum kerabatnya yang akan meninggalkan derajatnya. Setiap Bintaro wajib pula untuk selalu berniat di hatinya supaya:

Bumi senang padi menjadi serta nagari aman sentosa  
Jalan raya titian batu  
Pantang terhambat terbelintang  
Hukum adil adat berdiri  
Anak randa berjalan seorang.<sup>41</sup>

Maksud dari pepatah adat diatas adalah Bintaro harus bisa menjadi pohon beringin di tengah masyarakat yang bisa menjadi tempat berteduh dan berlindung. Seorang Bintaro juga harus menjadi orang yang adil dan bijaksanan. Kata “anak randa berjalan seorang” menandakan bahwa nagari aman sentosa karena tidak sumbang salah.

#### E. Larangan (Pantangan) Penghulu/Bintaro

Larangan sebagai seorang tokoh adat berbunyi dalam titah adat sebagai berikut:

*Karajo nagari tak diurus  
Rapek diundang tak nan datang  
Tak tau nan tajadi dalam nagari  
Baiak adat maupun undang  
Tak manampuah tampek nan rami  
Apo lai ka surau ka musajik  
Barek nan indak sapikulan  
Ringan nan indak sajinjiang  
Jo niniak mamak dalam nagari  
Sudi siasek tak bapakai*

---

<sup>41</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Ibid*, hal 207

*Karajo samo tak nan datang  
Di urang bukan kasadonyo  
Manjadi antimun bungkuak  
Masuak tak ganok kalua tak ganjia  
Masuak tak angek kalua tak dingin.<sup>42</sup>*

Maksud dari pepatah di atas adalah seorang Bintaro tidak boleh lari dari tanggung jawab dan meninggalkan permasalahan masyarakat begitu saja dan tidak mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Pantangan terhadap penghulu ialah penghulu tidak boleh *memerahkan mato, mahariak mahantam tanah, manyingsiangkan langan baju, mamanjek-manjek, manjunjuang di kapalo, dan lari-lari bagageh-gageh.*

- a. *Memerahkan mato* (memerahkan mata) artinya menunjukkan marah yang emosional, atau menangis yang kentara tampak di mukanya.
- b. *Mahariak mahantam tanah* (menghardik menghantam tanah) artinya marah secara kasar, membentak, memaki-maki atau menghardik tak terkendali.
- c. *Manyinsiang langan baju* (menyingsingkan lengan baju) artinya mengajak berkelahi atau melawan bertengkar dengan penuh emosi.
- d. *Manjunjuang di kapalo* (membawa barang di atas kepala) artinya membawa barang dengan menggunakan kepala sebagai alas membawanya.
- e. *Mamanjek-manjek* (memanjat-manjat) artinya menaiki sesuatu yang tinggi tanpa mempergunakan tangga atau jenjang.
- f. *Balari bagageh-gageh* (berlari tergesa-gesa) artinya berlari meninggalkan sesuatu atau mengejar sesuatu karena adanya rasa cemas atau takut.

Perbuatan yang merupakan pantangan penghulu tersebut jika dilanggar berarti penghulu tersebut tidak menjaga wibawanya, harkat dan martabatnya, seakan-akan dia tidak dihormati atau diacuhkan oleh kemenakannya. Pekerjaan yang merupakan pantangan

---

<sup>42</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Ibid*, hal 224

penghulu tersebut adalah pekerjaan-pekerjaan biasa yang selalu dilakukan oleh kemenakan, bukan oleh seorang penghulu.<sup>43</sup> Larangan dan pantangan bagi seorang penghulu di dalam adat Minangkabau dapat dibagi dalam dua garis besar, yakni:

1. Mengerjakan setiap pekerjaan yang maksiat/ mungkar dalam pandangan agama dan adat.
2. Perbuatan yang menjatuhkan harkat martabat penghulu yang disimpulkan dalam kaedah adat itu sendiri, seperti: *hilie malonjak, mudiak mangacau, kiri-kanan mamcah parang, mangusuik alam nan salasai, mangaruah aie nan janiah, bapaham bak kambiang dek ulek, karano miskin pado budi, barundiang bak sarasah tajun karano takabuah dalam hati, marubahi lahieh jo batin, maninggalkan siddiq jo tabalia mamakai cabuah sio-sio, kato nan lalu lalang sajo, bak caro mambak buluah, rundiang bak marandang kacang, sibab lidah tak bertulang.*<sup>44</sup>

Menurut pandangan syarak (Islam), pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya Muhammad SAW. ialah kafir, maksiat, takabur, pemaarah, pendusta, penipu, pencuri, pemabuk, penjudi, munafiq, meninggalkan mengerjakan rukun Islam yang lima. Larangan dan pantangan menurut adat ialah, apa yang dilarang oleh agama Islam, juga dilarang oleh adat Minangkabau. Demikian juga mengerjakan pekerjaan yang tidak menurut alur dan patut bagi seorang pemimpin, seperti memecah belah orang yang berkeluarga, menimbulkan huru-hara, pemalas, pemungkiri janji, dan mengerjakan pekerjaan sumbang menurut pandangan adat, baik dalam berpakaian, maupun dalam perkataan dan tingkah laku dalam pergaulan.

Bintaro adalah ibarat *kayu gadang ditangah padang, nan baurek limbago matan, nan babatang sandi andiko, nan badahan cupak jo gatang, nan barantiang barih balebah, nan badaun rimbun dek adat, nan babungo mungkin jo patuik, nan babuah kato nan bana,*

---

<sup>43</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Ibid*, hal 226

<sup>44</sup> Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1978), hal 22

*pinggiran silang jo salisieh, tinggi tampak jauh, dakek joloang basuo, tampek maniru manuladan, iyo dek uran di nagari.*<sup>45</sup>

Setiap perbuatan seorang Bintaro, tingkah laku dan perangnya, akan dilihat dari jauh dan dekat oleh anak-kemenakan, dan akan disorot secara tajam oleh orang banyak. Karena penghulu adalah ikutan dalam masyarakat, dia harus memperlihatkan contoh yang baik dalam setiap tindakan, perkataan, dia harus terlebih dahulu mengamalkan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh agama dan adat begitupun terlebih dahulu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh agama dan adat kaidah adat mengatakan:

*Kalau kulik mengandung aia,  
Lapuak nan sampai kapanguba,  
Rusaklah tareh nan didalam,  
Kalau penghulu bapaham caia,  
Jadi sampik alam nan leba,  
Lahia jo batin dunia tanggalam.*<sup>46</sup>  
*Jangan tungkek mambao rabah,  
Usah piawang mamacah timbo,  
Jangan paga makan tanaman.*<sup>47</sup>  
*Dibao ribui dibao angina,  
Dibao pikek dibao langau,  
Muluik jo hati kok balaian,  
Pantangan adat Minangkabau.*<sup>48</sup>

Maksud dari pepatah di atas adalah Bintaro harus menyesuaikan tindakan, perkataan, perbuatan dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ajaran agama dan tidak boleh melanggar apa yang di larang oleh agama, dan seorang tidak boleh melakukan pantangannya. Seorang Bintaro harus menjadi pemimpin yang taat dan patuh terhadap aturan adat dan harus menyesuaikan perbuatan-perbuatannya, perkataan, sikap yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Bintaro harus bisa menerapkan adat dan agama dalam memimpin masyarakat Nagari ataupun kaumnya.

---

<sup>45</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*

<sup>46</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*

<sup>47</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*, hal 23

<sup>48</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*

## BAB IV

### PERAN BINTARO DALAM MASYARAKAT

#### A. Peran Bintaro dalam Membangun Sosial Keagamaan

Seorang Bintaro melaksanakan tugas sebagai ninik mamak (kepemimpinan) dengan penuh kesadaran, dan kejujuran dan penuh tanggung jawab. Tugas seorang Bintaro mencakupi segala bidang, seperti ekonomi, anak-kemenakan, pendidikannya, kesehatannya, keamanannya, agamanya, serta menyelesaikan dengan sebaik-baiknya kapan terjadi perselisihan dalam lingkungan anak-kemenakannya dan nagari.

Seorang bintaro menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara sanak-kemenakan yang disebabkan dari segi sosial, harta pusaka, dan adat.<sup>49</sup> Suatu masyarakat memiliki stratifikasi sosial yang bisa menyebabkan terjadinya pertikaian, maka Bintrao berperan sebagai penengah sekaligus pemutusan masalah.<sup>50</sup> Seorang Bintaro harus bisa mengajarkan kepada sanak-kemenakan tentang persatuan, interaksi sesama manusia, maupun interaksi dengan Allah. Seorang Bintaro juga harus memelihara atau menjaga sanak-kemenakannya dari larangan Syarak (ajaran Agama).

Menurut salah satu warga Korong Durian Bukur Bapak Firman menjelaskan bahwa Bintaro sebagai pemimpin adat dan juga berfungsi dilingkungan masyarakat yang mengatur segala bidang sosial dan agama.<sup>51</sup> Bintaro sangat berperan penting terjalannya suatu masyarakat yang bersosial tinggi dan religious. Bintaro harus bisa membina masyarakat kearah yang baik yang dilandaskan dengan Agama dan juga adat. dalam pepatah mengatakan bahwa ajaran agama yang menyampaikan dan adat sebagai aturan nenek moyang yang digunakan Bintaro sebagai landasan.

---

<sup>49</sup> Yusrizal (Rang Kayo Bintaro), wawancara, tanggal 23 Juni 2018 15:25 WIB

<sup>50</sup> Yusrizal (Rang Kayo Bintaro), wawancara, tanggal 23 Juni 2018 15:25 WIB

<sup>51</sup> Firman, Wawancara pada tanggal 23 Juni 2018 13:30 WIB

Menurut Ketua Kampung Durian Amba Korong Durian Bukur Bapak Aciak Janguik menjelaskan Bintaro harus membina sanak-kemenakan dan masyarakat dengan ajaran Islam serta mengajarkan tentang adat-istiadat dalam segala persoalan. Begitupun dibina dengan adat itu sehingga anak-kemenakannya dan masyarakat benar-benar menjadi orang yang cinta dan mengamalkan adatnya, baik tentang berumah tangga. Berkorong, berkampung, bernagari, dan bergaul dengan masyarakat, serta adat dalam tingkah laku dan berpakaian, dan mencegah anak-kemenakannya dari segala perbuatan yang terlarang menurut agama Islam, adat dan pemerintahan.<sup>52</sup>

Menurut salah satu warga Korong Balai Kamih Bapak Bahar menjelaskan Bintaro harus menanamkan rasa kekeluargaan persatuan didalam lingkungan anak-kemenakan, dengan memperbaiki kembali adat tentang rasa cinta kepada kebudayaan dan keindahan alam Minangkabau, menanamkan rasa cinta dan hormat kepada pemimpin dan pemerintah, serta mengamalkan ajaran pancasila dan UUD 1945.<sup>53</sup>

Salah seorang warga Korong Koto Tinggi Bapak Jamilus menjelaskan Bintaro memiliki tugas membina kepemimpinan didalam adat dengan ajaran memperdalam ajaran-ajaran adat dibidang hukum, sejarah, filsafat, dan pengetahuan, menggiatkan dengan keputusan ajaran sosial didalam adat dan ajaran Islam, dengan meramaikan mesjid, taman Al-Quran, dan menanamkan rasa persatuan dan hormat-menghormati.<sup>54</sup>

Dalam adat Minangkabau juga mengatur mengenai sosial yang telah luas penyelenggaraannya di Minangkabau. Sebagai contoh dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari

---

<sup>52</sup> Aciak Janguik, Wawancara pada tanggal 23 Juni 14:00 WIB

<sup>53</sup> Bahar, Wawancara pada tanggal 23 Juni 16:00 WIB

<sup>54</sup> Jamilus, Wawancara pada tanggal 23 juni 17:00 WIB

seperti *rumah gadang* di Minangkabau, tiga buah *rangkiang* di depannya sebagai semboyan hidup.<sup>55</sup> Dalam pepatah adatnya antara lain disebutkan:

*Rumah gadang gajah maharam,  
Lumbung baririk di halamannyo,  
Sabuah banamo Sibayau-bayau,  
Nan di tengah banamo Sitinjau Lauik,  
Nan ditapi banamo Lumbuang Baperong.  
Nan banamo Sibayau-bayau guno padinyo adolah untuak penanti dagang lalu,  
untuak panyongsong urang nan baru datang, ka panolong tamu jauh  
Nan banamo Sitinjau Lauik, ka panenggang koroang jo kampuang, nan tidak  
disalangi nan ta sampik dilapangi.  
Nan banamo Lumbuang Baperong, makanan anak jo kamanakan, persediaan sendiri  
di rumah tango (bundo kanduang).*

Sistem kemasyarakatan Minangkabau didasarkan atas “*suku*” (*matriclan*), yang merupakan kelompok kesatuan geneologis. *Suku* terdiri dari *paruik-paruik*, yakni sekelompok orang yang berasal dari satu nenek. Kelompok terkecil dari suatu *paruik* ialah *samandeh*, yaitu kelompok orang yang berasal dari satu ibu. Satu *samandeh* biasanya terdiri atas berapa *rumah tango* yang menempati satu *rumah gadang*.<sup>56</sup>

Sistem stratifikasi sosial masyarakat Minangkabau tidak berlaku umum, dalam arti sistem pelapisan sosial ini hanya berlaku dalam kesatuan desa tertentu saja. Secara kasar pembagian stratifikasi sosial masyarakat adat Minangkabau terbagi kedalam 3 golongan, yaitu kaum bangsawan, orang biasa dan orang paling rendah. Perbedaan lapisan ini dihubungkan dengan perbedaan kedatangan suatu keluarga dalam suatu daerah tertentu. Demikian, keluarga yang mula-mula datang dianggap sebagai keluarga bangsawan. Mereka disebut sebagai “*urang asa*” (orang asal). Keluarga-keluarga yang datang kemudian, tetapi tidak terikat seluruhnya kepada keluarga asal, dapat membeli menjadi *orang biasa* atau golongan pertengahan dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>55</sup> Idrus Hakimy, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1978), hal 7

<sup>56</sup> Rosyadi, dkk., *Nilai-Nilai Budaya*, (Jakarta: CV. Dewi Sari, 1995), hal 168

Sedangkan keluarga-keluarga yang datang kemudian dan yang menumpang pada keluarga-keluarga yang lebih dahulu datang dengan jalan menghambakan diri, mereka dianggap lapisan yang paling rendah di dalam masyarakat. Perbedaan lapisan sosial ini dinyatakan dengan istilah-istilah: *kemenakan tali paruik*, *kamanakan tali budi*, *kamanakan tali ameh*, dan *kamanakan bawah lutuik*, yang dilihat dari sudut seorang *urang asa*.<sup>57</sup>

*Kamanakan tali Paruik* adalah keturunan langsung dari suatu keluarga *orang asa*. *Kamanakan tali budi* adalah keluarga-keluarga yang datang kemudian, tapi karena kedudukan mereka juga tinggi di tempat asal mereka dan karena mereka dapat pula membeli tanah yang cukup luas ditempat yang baru, mereka dianggap sederajat dengan keluarga-keluarga *urang asa*. *Kamanakan tali ameh* adalah pendatang-pendatang baru yang mencari hubungan keluarga dengan keluarga *urang asa*, tetapi kehidupan mereka tidak bergantung kepada belas kasihan keluarga *urang asa*. Sedangkan *kamanakan bawah lutuik* adalah orang yang menghamba pada keluarga *urang asa*; mereka sungguh-sungguh tidak punya apa-apa dan hidup dari membantu rumah tangga *urang asa*.<sup>58</sup>

Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis keterunan ibu (*matrineal*). Seorang anak masuk kedalam garis keturunan ibunya bukan keluarga ayahnya. Adapun suami berada di luar keluarga anak dan istrinya. Di dalam keluarga istrinya, seorang suami disebut sebagai "*sumando*". Dengan demikian, maka kelompok kekerabatan terkecil dalam masyarakat adat Minangkabau adalah *paruik* (perut), yaitu kelompok kerabat yang terdiri dari garis ibu. Dalam hal ini, keluarga batih terdiri dari ayah, ibu dan anak dalam masyarakat adat Minangkabau adalah kabur.

Kepentingan suatu keluarga diurus oleh seorang laki-laki dewasa dari keluarga itu yang bertindak sebagai *ninik mamak* bagi keluarga itu. Di dalam kerabat ibu, mamak

---

<sup>57</sup> Rosyadi, *Ibid*, hal 169

<sup>58</sup> Rosyadi, *Ibid*, hal 170

berfungsi sebagai pembimbing kerabat keluarga. Akan tetapi karena perkawinan bersifat matrilineal, dimana seorang ayah bertempat tinggal di rumah istrinya, maka para mamak pun dalam kehidupan sehari-hari tinggal di rumah istrinya masing-masing. Oleh karena itu, maka wanitalah yang memelihara dan mengendalikan harta pusaka keluarga yang bersangkutan. Wanita pulalah yang melaksanakan segala kegiatan upacara-upacara adat dikalangan kerabat keluarga itu. Peranan wanita seperti ini disebut "*umban paruik*".

Kendatipun demikian, peranan seorang ayah juga cukup besar di dalam keluarga istrinya. Oleh karena mamak sebagai penanggung jawab dalam kerabat keluarga istrinya sehari-hari berada di rumah istrinya, maka suami memikul sebagian tugas mamak itu. Kedudukan suami dalam kerabat istrinya seperti itu disebut "*sumando mamak rumah*", *sumando* berarti pendatang, dan *mamak rumah* berarti penanggung jawab kerabat keluarga istrinya.

Hubungan mamak dan kemenakan merupakan kerabat keluarga yang menjadi tuntutan dan panutan sepanjang adat. Mamak disini mempunyai pengertian sebagai pimpinan yang membimbing kemenakannya dalam kehidupan masyarakat matrilineal. Kemenakan secara hukum adat adalah pelanjut tradisi keluarga atau kaum. Seorang mamak yang meninggal dunia di rumah istri dan anak-anaknya, secara adat akan dijemput dibaringkan di rumah *sakonya*, dan akan dikuburkan di pekuburan kerabatnya. Ini pula rupanya yang akan dilakukan oleh Anggun Nan Tungga terhadapnya mamaknya yang mati tak tentu rimbanya, sehingga ia harus berlayar mengarungi lautan luas untuk memenuhi tuntutan adat, yaitu menjemput mayat mamaknya.<sup>59</sup>

Keadaan sosial Minangkabau telah berjalan dengan baik dan merata, semenjak dulu secara menyeluruh sesuai dengan keadaan tempat serta waktunya. Dalam pengertian itu juga

---

<sup>59</sup> Rosyadi, *Ibid*, hal 171

tersimpul rasa persaudaraan yang akrab, dan rasa tolong-menolong sesamanya, dan tidak mau bermusuhan, apalagi dimusuhi. Dia membantu sesama manusia bilamana diperlukan dengan tidak membedakan jauh dan dekatnya cara kekeluargaan.<sup>60</sup> Kalau direnungkan, sebenarnya perkataan penghisapan manusia atas manusia lainnya (*exploitation der l'homme par l'homme*) tidak lah ada di Minangkabau. Dan adatnya pun tidak membenarkan cara hidup yang demikian berlaku. Kata pepatah adat:

*Ma nan ado samo dimakan, nan indak ado samo dicari,  
Mandapek samo balabo, kahilangan samo marugi,  
Hati gajah samo dilapah, hati tungua samo dicacah.  
Kaluak paku kacang balimbiang,  
Tampuruang langgang-lenggangan,  
Bawo manurun ka Saruaso.  
Anak dipangku kamanakan dibimbiang,  
Arang dikampang dipatenggangan,  
Tenggang nagari jan binaso.<sup>61</sup>*

Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Perpatieh Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Ajaran ajarannya membedakan secara tajam antar manusia dan hewan didalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan alam lingkungnya. Adat yang terpakai di Minangkabau dalam Luhak nan tigo Lareh nan duo ada empat perkara:

*Pertama*, adat yang sebenar adat.

*Kedua*, adat yang diadatkan.

*Ketiga*, adat yang teradat.

*Keempat*, adat istiadat

---

<sup>60</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*, hal 8

<sup>61</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*, hal 17

Adat yang sebenar adat adalah segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan firman-firman Tuhan dalam kitab suciNya.<sup>62</sup> Dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya sehingga dikatakan:

*Adat nan sabana adat  
Indak lapuak dek hujan  
Indak lakang dek paneh  
Kok dicabuik indak mati  
Kok diasak indak layua  
Adat basandi syarak,  
Syarak basandi kitabullah,  
Syarak magato, adat mamakai*

Demikian pula sebagian besar peradilan adat diambil dan berpedoman dari kitab suci itu pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat semasa dahulu.

Adat yang diadatkan yaitu adat yang diterima dari ninik Datuk Katamanguangan dan Datuk Parpatih nan Sabatang.<sup>63</sup> Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenarnya adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu.

Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh oleh yang menyusun dan menyepakati pada pertama kali.

*Adat nan diadatkan  
Kok di cabuik mati  
Kok diasak layua.*

Adat yang teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak, senagari, selaras. Disini terpakainya:

Cupak sepanjang betung  
Adat yang sepanjang jalan

---

<sup>62</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2009), hal 149

<sup>63</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Ibid*, hal 150

Pepatah orang tua-tua juga mengatakan:

Dimana sumur digali disitu ranting dipatah  
Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung  
Dimana nagari dihuni disana adat dipakai

Adat yang teradat tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan.<sup>64</sup> Bahkan adat yang teradat harus memperkuat adat yang diatasnya. Dengan demikian adat yang teradat itu belum tentu sama pada setiap nagari yang satu dengan nagari lain. Adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi:

*Adat sepanjang jalan  
Cupak sepanjang betung  
Lain lubuak lain ikannyo  
Lain padang lain bilalangnyo  
Lain nagari lain adatnyo.*

Adat istiadat adalah adat-adat yang dibiaskan dalam suatu nagari atau daerah yang tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa, seperti kata pepatah adat:

Sekali air gedang sekali tepian banyak  
Sekali musim bertukar sekali cara beganti  
Hukum biasa dibanding  
Undang biasa dikarasai  
Limbago biasa dituangi  
Cupak berkeadaan

Dalam ketentuan adat, pepatah mengatakan adat itu yang menyangkut dengan ajarannya ialah:

*Sawah diagiah bapamatang,  
Lading dibari bamintalak,  
Nan babeso tapuang jo sadah,  
Nan babakeh minyak jo aia.*

---

<sup>64</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Ibid*, hal 151

Artinya adat itu mengatur tata kehidupan bermasyarakat, baik secara perseorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan, yang berdasarkan budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti kata pepatah adat:

*Bak adat bapiek kulik,  
Sakik dek awak sakik dek urang,  
Sanang dek awak sanang dek urang,  
Nan elok dek awak katuju dek urang.*

Berdasarkan pepatah adat Minangkabau itu mempunyai aturan yang membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan dalam tingkah laku dan perbuatan. Maka jelas adat itu mengatur kehidupan manusia semenjak dari yang sekecil-kecilnya, samapai kepada masalah yang lebih luas dan besar. Aturan adat tentang aturan tingkah laku dan perbuatan yang sekecil-kecilnya misalnya: bagaimana aturan adat tentang duduk, berjalan, berbicara, makan, minum, melihat, memanggil orang tua dan muda, besar dan kecil, dengan berdasarkan kepada *elok dek awak katuju dek urang*.

Adat mengatur tentang hal-hal yang lebih besar dan lebih luas. Seperti mengatur tentang pentingnya hubungan manusia dengan manusia, baik cara perseorangan maupun cara bermasyarakat dan berbangsa dengan berdasarkan hubungan tersebut kepada ketentuan adat, yaitu *nan elok dek awak katuju dek urang, atau nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiek iyolah budi, nan indah iyolah baso*.

Adat mengatur tentang pentingnya, mewujudkan persatuan yang merupakan kekuatan moral dalam hidup membangun. Aturan tentang persatuan ini dimulai semenjak dari lingkungan yang lebih tinggi dan luas, seperti hubungan keluarga dengan keluarga (serumah), hubungan kampung dengan kampung (sekutu), hubungan *nagari* dan *nagari*, daerah dan daerah sampai kepada bangsa dan negara.

Kalau persatuan telah terwujud seperti *lah saciok bak ayam, sadancıang bak basi, sakabek bak lidih, sarumpun bak sarai, salubung bak tabu, satandan bak pinang*, bagaimana cara memanfaatkan kekuatan tersebut. Maka dalam hal ini sangat membutuhkan pentingnya prinsip musyawarah dan mufakat. Sehingga menjadi persatuan anggota musyawarah lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Maka jelas sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, aturan adat Minangkabau telah mengatur tentang pentingnya kemanusiaan yang berbudi luhur (beradab), hormat-menghormati, cinta-mencintai, bantu-membantu, tolong menolong. Dan telah mengatur tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yang merupakan modal utama prinsip demokrasi yang disebut musyawarah dan mufakat. Ketiga macam inilah merupakan prinsip-prinsip yang dipatuhi oleh masyarakatnya dalam mencapai tujuan bersama yakni, *Bumi sanang padi menjadi* dan seterusnya. Atau dalam pengertian lain mencapai kehidupan yang makmur bahagia lahir dan batin.

Setelah agama Islam dianut oleh masyarakat Minangkabau, antara satu dengan yang lain, yakni antara ajaran adat dan agama Islam tidak pernah bertentangan, tetapi ada perbedaan. Agama Islam sebagai agama yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan adat Minangkabau bersumber dari ajaran-ajaran mengambil iktibar kepada ketentuan-ketentuan alam semesta:

*Alam takambang jadikan guru,*

*Satitiak jadikan lawik,*

*Sakapa jadikan gunuang.*

Dalam Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum dalam agama Islam yang diwahyukan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, banyak ditemui tentang ajaran dan perintah Allah mempelajari alam semesta ini untuk kepentingan hidup manusia, baik secara pribadi maupun cara bermasyarakat dan berbangsa. Itulah maka ditemui dalam adat Minangkabau kaidah yang berbunyi:

*Adat basandi syarak,  
Syarak basandi Kitabullah,  
Syarak mangato,  
Adat mamakai.*

Kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah rahmat bagi masyarakat, begitupun terhadap adatnya. Karena dengan ajaran Islam adat Minangkabau menjadi kokoh dan kuat seperti yang dikisahkan dalam pepatah adat:

*Rumah gadang basandi batu,  
Kuat rumah karano sandi,  
Rusak sandi rumah binaso.*

Semenjak agama Islam menjadi agama masyarakat di Minangkabau, adatnya mengandung ajaran-ajaran yang bersamaan dalam bidang sosial. Maka adat Minangkabau mengandung ajaran “lima pokok”.

6. Aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Khaliqnya.
7. Aturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia.
8. Aturan yang mengatur tentang membina persatuan.
9. Aturan tentang memegang teguh prinsip musyawarah/ mufakat.

Tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan ajaran yang empat macam sebagai pegangan dan pedoman.<sup>65</sup>

Peran Bintaro dalam kalangan adat sangat penting namun juga memiliki pendapat yang berbeda dari kalangan remaja saat ini. Sebagian dari kalangan remaja menganggap bahwa peran bintaro tidak lagi memiliki eksistensinya di kalangan para remaja, mereka mengatakan bahwa adat tidak berjalan untuk zaman sekarang ini atau bisa dikatakan pemudaran kekuatan adat atau hilangnya rasa patuh dan taat terhadap aturan adat. Namun itu

---

<sup>65</sup> Idrus Hakimy, *Ibid*, hal 16

hanya pendapat dari sebagian para remaja sebagian yang lain masih patuh dan taat terhadap aturan agama dan adat.

#### B. Relasi antara Agama dan Adat

Relasi antara adat dan agama sangat erat dikarenakan adat dan agama tidak bisa dilepaskan, adat yang mengatur masyarakat dengan tata cara dan norma adat yang diajarkan, dan adat juga tidak jauh dari yang diajarkan oleh agama yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Ada sebagian masyarakat diluar dari Minangkabau susah untuk memahami tentang aturan adat Minangkabau. Adat Minangkabau memiliki beberapa macam adat yaitu adat yang sebenarnya adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, adat istiadat. Asal adat yang sebenarnya dalah bersumber kepada Al-Quran dan Hadits, tetapi disini lah banyaknya masyarakat umum yang diluar daerah Minangkabau mengatakan bahwa adat Minang tidak sesuai dengan ajaran islam. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah masalah pernikahan, garis keturunan dan warisan. Dua permasalahan yang sering terdengar itu adalah adat istiadat yang telah dilakukan nenek moyong dahulu dan tidak semua orang minang menggunakan adat tersebut. Kecuali masalah garis keturunan matrilineal itu hanya mengambil suku dari garis keturunan ibu. Masalah warisan yang mengatakan kalau wanita lah yang mendapatkan warisan adat yang sebenarnya adalah laki laki yang mendapatkan warisan, tapi kenapa yang diaplikasikan berbeda itu karena adanya rasa persaudaraan yang tinggi dari masyarakat minang yang mengalah tentang warisan karena laki laki adalah yang memiliki tanggung jawab keluarga warisan tanah pertanian misalnya laki laki hanya sebagai pengelola tanah tersebut dan hasil diberikan kepada adik perempuan. Semua adat Minangkabau berasal dari kalam Allah dan hadits. Berbeda yang diaplikasikan itu terpulang kepada masyarakat yang menggunakan paying adat tersebut.

Dalam hubungan hukum adat dengan agama ada teori yang di kemukakan oleh Van Den Berg, teori *reception in complexu* merupakan teori penerimaan secara penuh. Artinya hukum adat menerima pengaruh ajaran agama secara penuh. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang di anut oleh golongan masyarakat itu. Dalam artian teori tersebut oleh bangsa hindu dari hukum hindu, oleh bangsa islam dari hukum islam, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen. Yang pada intinya selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut hukum agamanya, karena jika tidak memeluk suatu agama, harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia.

Surojo wignjodipuro berpendapat tentang teori tersebut. Menurutnya, tegasnya teori tersebut, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal itu dianggapnya sebagai pengecualian dari pada hukum agama yang telah diterima secara keseluruhan.

Contohnya ada istilah adat yang dikenal "Gama". Gama merupakan adat masyarakat bali yang berisikan nilai-nilai atau asas-asas yang peraturannya sulit mengalami perubahan dalam kata lain gama penuh dengan materi-materi agama. Teori yang dikemukakan oleh van den berg mendapat kritikan dari beberapa orang anantara lain, C Snouck Hurgonje, Van Ossenbruggen, I.A Nederburgh, C. Van vollen hoven, clive day (ter haar).

Menurut Snouck Hurgronge, tidak semua bagian hukum agama diterima dan diresepsi dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan, terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya mesra, yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Menurut [Ter](#)

[Haar](#) yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan), mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya, [Ter Haar](#) juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.

Yang paling keras menentang teori dari van den berg adalah ven vollenhoven, dimana ia tidak dapat menerima bahwa hukum adat terdiri dari hukum agama dengan penyimpangan-penyimpangannya. Karena berbeda jauh dari kenyataan. Teori reception on contrario merupakan teori kebalikan dari reception in complex. Menurut teori reception a contrario menyatakan bahwa hukum agama dan hukum adat tidak dapat bercampur baur.

### C. Analisis

Dalam hal ini penulis menganalisis menggunakan pendekatan antropologi. Kegunaan pengetahuan ilmiah selain untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui, juga untuk dapat menentukan sikap yang tepat dalam berhadapan dengan sesuatu yang telah diteliti itu sehingga apa yang diinginkan dapat dicapai dengan efisien.

Dari hasil penelitian lapangan di atas tersebut dapat menganalisis bahwa Bintaro memiliki andil dalam kehidupan masyarakat yang dia pimpin. Bintaro sebagai pemimpin suatu kaum adat atau masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam memelihara sanak-kemenakannya dari segala perbuatan yang dilarang dalam agama dan adat. Masyarakat Nagari Batu gadang apabila terjadinya suatu pertikian ataupun permasalahan baik itu yang disebabkan oleh sosial, ekonomi maupun adat.

Bintaro memiliki tugas sebagai penengah sekaligus sebagai pemutusan masalah dan seorang Bintaro harus bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dari hasil pengamatan penelitian penulis melihat terjadinya pertikaian atau konflik paling banyak disebabkan oleh tidak patuhnya kepada ninik mamak (Bintaro) dengan cara mencela dan kurangnya interaksi sosial ataupun kesenjangan dalam sosial, jadi disinilah Bintaro harus menerapkan kepada masyarakatnya akan rasa persaudaran yang kuat, persatuan dan keasatuan, saling menghargai sesama manusia dalam masyarakat yang diajarkan oleh agama Islam dan adat istiadat yang telah lama dibuat oleh nenek moyang terdahulu, dan Bintaro dalam memutuskan suatu hal melalui jalur musyawarah dan mufakat bersama

Penulis melihat hubungan antara sesama di masyarakat Nagari Batu Gadang berjalan dengan baik, hanya saja ada dari sepersekiian dari masyarakat yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Bintaro sebagai pemimpin. Salah satu teori mengemukakan bahwa seorang pemimpin memiliki hak dan tanggung jawab dan masyarakat yang dipimpin harus tunduk dan patuh kepada pemimpin selagi itu kepada hal yang baik.

Penulis juga melihat fenomena mengenai kepala adat yaitu bintaro dikalangan remaja sudah mencapai masa kepubaran atau tidak ada lagi ras patuh dan taat terhadap aturan adat maupun kepada pemimpin adat yang sudah diangkat dan dipilih. Tetapi itu hanya berlaku kepada sebagian remaja.

Menurut peneliti upaya untuk menciptakan masyarakat yang bersosial dan agamais itu Bintaro harus lebih menerapkan semua yang diajarkan dalam agama dan adat istiadat dan harus juga ada dorongan dari masyarakat itu sendiri dengan cara patuh dengan apa yang disampaikan oleh Bintaro. Dalam masyarakat yang terpenting dibutuhkan adanya rasa

persuadaraan yang tinggi, adanya saling mengharagai, adanya rasa tolong menolong agar terciptanya masyarakat yang aman dan damai.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah merupakan temuan-temuan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dari pada itu peneliti menyimpulkan bahwa Bintaro memiliki andil dalam membangun social keagamaan. Bintaro tidak hanya sebagai pemimpin suatu kaum, tapi juga sebagai pelindung dan juga sebagai penengah dan pemecah masalah yang dihadapi oleh kaum.

Bintaro adalah salah satu pemangku adat tertinggi yang hanya ada di Kabupaten Padang Pariaman. Secara umum Bintaro sama dengan Penghulu adat yang menjadi perbedaannya terletak pada daerah kekuasaan. Penghulu adat mencakupi satu *suku* (Pertalian Darah) atau Dusun, sedangkan Bintaro mencakupi satu *Nagari* (Desa). Bintaro memiliki tugas untuk mengayomi dan melayani masyarakat ataupun menyelesaikan masalah yang ada dalam daerah kekuasaan atau yang sedang dia pegang.

Bintaro menyelesaikan suatu masalah yang ada ditengah masyarakat jika penyelesaian masalah tidak bisa diatasi oleh Penghulu adat. Bintaro berbeda dengan pemerintahan karena dia hanya mengatur semua masalah mengenai adat. Bintaro adalah puncak tertinggi adat yang mengatur semua *Datuak* (Penghulu). Bintaro akan menjadi penengah dalam masyarakat apabila terjadi permasalahan, Bintaro juga mengajarkan mengenai adat istiadat Minangkabau yang mengatur masalah kehidupan bersosial dan beragama.

Seorang tokoh adat adalah pemimpin dalam adat yang mengajak kaumnya berbuat baik, melarang berbuat jahat, memakaikan yang disuruh dan menghentikan yang dilarang adat, maupun yang dilarang sepanjang undang-undang dalam nagari, yang berguna untuk keselamatan dan kemakmuran nagarinya. Di samping itu menguatkan segala titah, perintah

dan larangan (pantangan) yang akan memberi kebaikan dan nagari itu harus dijalankannya dengan bersungguh-sungguh.

Sebagai Bintaro harus mengajarkan adat istiadat dan juga keagamaan, bagaimana harus menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Bintaro juga bisa mengajarkan persatuan, perdamaian dan selalu memecahkan masalah dengan menggunakan musyawarah mufakat.

Seorang Bintaro melaksanakan tugas sebagai ninik mamak (kepemimpinan) dengan penuh kesadaran, dan kejujuran dan penuh tanggung jawab. Tugas seorang Bintaro mencakupi segala bidang, seperti ekonomi, anak-kemenakan, pendidikannya, kesehatannya, keamanannya, agamanya, serta menyelesaikan dengan sebaik-baiknya kapan terjadi perselisihan dalam lingkungan anak-kemenakannya dan nagari.

Bintaro harus membina sanak-kemenakan dan masyarakat dengan ajaran Islam serta mengajarkan tentang adat-istiadat dalam segala persoalan. Begitupun dibina dengan adat itu sehingga anak-kemenakannya dan masyarakat benar-benar menjadi orang yang cinta dan mengamalkan adatnya, baik tentang berumah tangga. Berkorong, berkampung, bernagari, dan bergaul dengan masyarakat, serta adat dalam tingkah laku dan berpakaian, dan mencegah anak-kemenakannya dari segala perbuatan yang terlarang menurut agama Islam, adat dan pemerintahan.

Bintaro sangat berperan penting terjalannya suatu masyarakat yang bersosial tinggi dan religious. Bintaro harus bisa membina masyarakat kearah yang baik yang dilandaskan dengan Agama dan juga adat.dalam pepatah mengatakan bahwa ajaran agama yang menyampaikan dan adat sebagai aturan nenek moyang yang digunakan Bintaro sebagai landasan.

Bintaro memiliki tugas membina kepemimpinan didalam adat dengan ajaran memperdalam ajaran-ajaran adat dibidang hukum, sejarah, filsafat, dan pengetahuan, menggiatkan dengan keputusan ajaran sosial didalam adat dan ajaran Islam, dengan meramaikan mesjid, taman Al-Quran, dan menanamkan rasa persatuan dan hormat-menghormati.

Relasi antara Agama dan Adat memiliki hubungan yang erat karena adat memiliki 4 macam adat, salah satunya adat yang sebenar adat. Adat yang sebenar adat adalah segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan firman-firman Tuhan dalam kitab suciNya. Dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya sehingga dikatakan:

*Adat nan sabana adat  
Indak lapuak dek hujan  
Indak lakang dek paneh  
Kok dicabuik indak mati  
Kok diasak indak layua  
Adat basandi syarak,  
Syarak basandi kitabullah,  
Syarak magato, adat mamakai*

Demikian pula sebagian besar peradilan adat diambil dan berpedoman dari kitab suci itu pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat semasa dahulu. Jadi, adat agama juga harus sesuai dengan ajaran agama yang pada dasarnya bersumber Al-Quran dan Hadist.

## B. Saran

Setelah penulis mengambil kesimpulan dari Peran Bintaro dalam Membangun Sosial Keagamaan di Nagari Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, agama dan sosial, maka

penulis mencoba untuk memberikan saran ataupun masukan-masukan untuk bahan kajian studi agama-agama yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat Minang menggunakan adat istiadat ataupun budaya harus bias dilandaskan dengan ajaran agama, supaya adat dan agama memiliki relasi ataupun hubungan dalam membangun suatu masyarakat.
2. Dalam interaksi sosial harus dijaga dengan baik rasa persaudaran dan juga persatuan yang diajarkan oleh agama dan adat.
3. Pengkajian terhadap adat istiadat Minang hendaknya lebih ditingkatkan, sebagai salah satu aset kekayaan budaya Indonesia, sekaligus sebagai lambang kebanggaan Nasional.
4. Dalam melakukan suatu perbuatan seabiknya kita harus menanamkan sebuah keyakinan pada diri kita, dan menambah rasa percaya diri kita akan sesuatu hal, sehingga sesuatu yang ingin dilakukan berjalan dengan baik.
5. Harusnya menanamkan rasa hormat-menghormati, persaudaran, saling tolong-menolong, persatuan, perdamaian dan juga penyelesaian masalah dengan musyawarah dan mufakat bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

Aciak Janguik, Wawancara pada tanggal 23 Juni 14:00 WIB

Agus tianda, *Peran Taman Wisata Iman (TWI) dalam Membina Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi*, ((Medan: Fakultas Ushuluddin IAIN SU, 2011)

Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PustakaAmani, 2006)

Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama

Al-Quran Digital

Alus, Christeward, *Jurnal "ActaDiarna" Volume III. No.4 Tahun 2014*

Arifinsyah, *Agama Dialogis*, (Medan: Perdana Publising, 2016)

Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rineka Cipta, 1985)

Bahar, Wawancara pada tanggal 23 Juni 16:00 WIB

Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno, *Tambo Alam Minang kabau*, (Bukit tinggi: Kristal Multi media, 2009)

Ensklopedia Islam

Firman, Wawancara pada tanggal 23 Juni 2018 13:30 WIB

Hadi, NurulAsra, *Journal Article*

Hakimy, Idrus, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan pidato aluapasambahan adat di Minangkabau*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1978)

Hakimy, Idrus, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minang kabau*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 1978)

Harahap, Ahmad Rivai, dkk, *Ensklopedia Praktis Kerukunan Umat Beragama*, (Medan: Perdana Publishing, 2012)

<https://digilib.uinsgd.ac.id> di akses pada tanggal 12 Oktober 2018 02:45 WIB

<https://ejournal.unri.ac.id> di akses pada tanggal 12 Oktober 2018 02:05 WIB

<https://id.m.wikipedia.org> di akses pada tanggal 01 Oktober 2018 23:25 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> di akses pada tanggal 01 Oktober 2018 23:32 WIB

<https://www.kabarabah.com> di akses pada tanggal 01 Oktober 2018 23: 15 WIB

Jamilus, Wawancara pada tanggal 23 juni 17:00 WIB

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001)

Rosyadi, dkk., *Nilai-Nilai Budaya*, (Jakarta: CV. Dewi Sari, 1995)

Soekonto, Soerejo, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja wali Pres, 2007)

Sukiman, *Penyusunan dan Seminar Proposal Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin: Medan, 2013)

Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta, UNS Press, 2006)

Syahminan, *Sosiologi Agama*, (Medan: La Tansa Press, 2009)

Syahputra, Heru, *Skripsi Kehidupan Muallaf di Desa Pegagan Julu IX Batangari Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi*, (Medan: Fakultas Ushuluddin IAIN SU, 2011)

Tobrani, Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2001)

Yusrizal (Rang Kayo Bintaro), wawancara, tanggal 23 Juni 2018 15:30 WIB

LAMPIRAN  
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Walinagari Batu Gadang



Foto Bersama Walinagari



Depan Kantor Walinagari Batu Gadang



Foto Keluarga Rangkayo Bintaro



Proses Pengangkatan Rangkayo Bintaro



Proses Adat Pengangkatan Bintaro



Para Datuak, Alim Ulama Berkumpul



Rangkayo Bintaro bersama Datuak dan juga Guru yang Menghadiri Acara



Para Datuak-Datuak Se- Kecamatan Sungai Geringging

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Andi Nova

Tempat/ Tanggal Lahir : Malaysia, 14 November 1995

Alamat : Jalan Cucak Rawa III No. 31

Nama Orangtua

Ayah : Zaldi Piliang

Ibu : Nur Faridah

Jenjang Pendidikan : SD N 16 Kecamatan Sungai Geringging  
SMPN 04 Kecamatan Sungai Geringging  
SMA N 1 Kecamatan Sungai Geringging

Pengalaman Organisasi : - Sekretaris Umum HMJ SAA Periode 2017-2018  
- Anggota Bidang Sosialisasi dan Advokasi  
FORMASAA Indonesia Periode 2018-2020  
- Warga PMII Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam